



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

P U T U S A N

NOMOR : PUT/12- K/PMT-I/AD/XII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Iman Permana, SH.
Pangkat/Nrp : Kolonel Inf / 30478
Jabatan : Pamen Kodam IM.
K e s a t u a n : Kodam IM.
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 1 Oktober 1959.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Nyak Adam Kamil II No. 3
Neusu
Jaya Banda Aceh.
- II. Nama lengkap : Anwar.
Pangkat/Nrp : Mayor Inf / 522593
Jabatan : Pamen Kodam IM.
K e s a t u a n : Kodam IM.
Tempat Tanggal Lahir : Simpang Ulin Aceh, 14 Agustus
1962.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama PHB Kel. Lamprit Kec. Kuta
Alam Banda Aceh.
- III. Nama lengkap : Ezi Zaini, S.Sos.
Pangkat/Nrp : Mayor Kav / 11050010911269
Jabatan : Komben Puskopaddam IM.
K e s a t u a n : Kodam IM.
Tempat Tanggal Lahir : Bukit Tinggi, 7 September
1969.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Lheu Jl Tuah Lubuk Kec.Darul
Imarah Mataie Kab. Aceh Besar.
- IV. Nama lengkap : Kusnadi.
Pangkat/Nrp : Mayor Inf / 501034
Jabatan : Pamen Kodam IM.
K e s a t u a n : Kodam IM.
Tempat Tanggal Lahir : Tapaktuan, 22 Agustus 1958.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Islam.
Tempat tinggal : Asrama PHB Lamprit Kodam IM
JI. Kartika No. 18 Banda Aceh.

/ V. Nama lengkap
V. Nama lengkap : Pristan.
Pangkat/Nrp : Kapten Inf / 628024
Jabatan/Kesatuan : Pama Kodam IM.
K e s a t u a n : Kodam IM.
Tempat Tanggal Lahir : P. Siantar, 25 Oktober 1968.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Lamprit Jl Nirbaya II
No. 128 Banda Aceh.

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dalam
perkara ini Nomor : BP-29/A- 28/III/2010 tanggal 21
Maret 2010

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Pangdam IM se-
laku Papera Nomor : Kep/10/X/2010 tanggal 29
Oktober 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor:
Dak/14/AD/K/I- 00/XII/2010 tanggal 20 Desember
2010.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I
Medan Nomor :
Tapkim/ 1 /PMT-I/AD/ II/2011 tanggal 28 Pebruari
2011, tentang
Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Medan Nomor :
Tapsid/1/PMT-I/AD/ III/2011 tanggal 4 Maret
2011, tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk
menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para
Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi
Nomor : Dak/14/AD/K/I- 00/XII/2010 tanggal 20
Desember 2010.di depan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Saksi di
bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan ber-salah bersalah melakukan tindak pidana :

“ Pegawai negeri secara bersama-sama yang menerima hadiah padahal patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 11 Undang-undang Nomor : 20 Tahun

/ 2001
2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Terdakwa I : Iman Permana, Sh, Kolonel
Inf Nrp. 30478.

Pidana penjara selama : 7 (tujuh)
bulan dan Denda
sebesar Rp.
1.500.000,- (satu
juta lima ratus ribu
rupiah) subsidair 2
(dua) bulan kurungan.

Terdakwa II : Anwar, Mayor Inf Nrp.
522593.

Pidana penjara selama : 6 (enam)
bulan dan denda
sebesar Rp.
1.000.000,- (satu
juta rupiah),
subsidair 1 (satu)
bulan 15 (lima belas)
hari kurungan.

Terdakwa III : Ezi Zaini, S.Sos, Mayor
Kav Nrp. 11050010911269

Pidana penjara selama : 4 (empat)
bulan dan denda
sebesar Rp.
1.000.000,- (satu
juta rupiah),
subsidair 1 (satu)
bulan 15 (lima belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kurungan.

Terdakwa IV : Kusnadi, Mayor Inf Nrp.
501034.

Pidana penjara selama : 5 (lima)
bulan dan denda
sebesar Rp.
1.000.000,- (satu
juta rupiah),
subsidaair 1 (satu)
bulan 15 (lima belas)
hari kurungan.

Terdakwa V : Pristan, Kapten Inf Nrp.
628024

Pidana penjara selama : 3 (tiga)
bulan dan denda
sebesar Rp. 800.000,-
(delapan ratus ribu
rupiah), subsidaair 1
(satu) bulan
kurungan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

1) 1 (satu) buah Bukti kas Keluar
Puskopad "A" Dam IM tanggal 5 Juni 2009
sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu
rupiah).

2) 1 (satu) lembar Kwitansi uang muka
pembelian tanah tanggal 5 Juni 2009
sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta
rupiah) dari Sdr. Buchari Abidin.

3) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar
Puskopad "A" Dam IM tanggal 30 Juni 2009
sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus
juta rupiah).

4) 1 (satu) Lembar Kwitansi pelunasan
pembelian tanah sebesar Rp.
614.820.000,- (enam ratus empat belas
juta delapan ratus dua puluh ribu
rupiah) tanggal 30 Juni 2009 dari Sdr.
Abdul Rafar.

5) 1 (satu) lembar Surat keterangan
Ganti Rugi diketahui Keuchik Gampong
Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar
Nomor : 592.221/01/SKGR/LH/2009 tanggal
3 Juli 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar
biaya perkara masing- masing sebesar Rp.
25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebelum perbuatan pidana itu terjadi, tidak adanya perbuatan tawaran/janji sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran (baik tawaran dari saksi maupun tawaran dari para Terdakwa) untuk adanya mendapatkan hak atau imbalan sukses fee tersebut.

b. Bahwa untuk membuktikan para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka adanya suatu perbuatan yang didahului terlebih dahulu yaitu maksud atau tujuan dilakukannya perbuatan tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran (baik tawaran dari saksi maupun tawaran dari para Terdakwa) untuk menerima hak atau imbalan atau sukses fee, akan tetapi langsung pada pemberian hadiah atau janji , seharusnya wajib membuktikan terlebih dahulu kapan (tempos delicti) dan bagaimana cara perbuatan tawaran atau janji yang diajukan sehingga terjadinya perbuatan menerima hadiah atau janji berupa uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) x luas tanah sebagai uang rokok untuk pengurus Puskopad tersebut.

c. Bahwa perlunya pembuktian secara fakta hukum membuktikan terlebih dahulu kapan (tempos delicti) dan bagaimana cara perbuatan tawaran atau janji guna menghubungkan dengan pemenuhan kewajiban menerima hadiah atau janji sebagai bentuk keharusan (Ommise Delict) oleh Para Terdakwa sehingga benar secara hukum telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001, akan tetapi hal ini tidak dapat dibuktikan oleh pihak Oditur Militer tersebut.

d. Bahwa apa maksud dan tujuan yang ingin diharapkan oleh orang yang memberi hadiah atau janji merupakan suatu perbuatan materil yang dilakukan oleh subjek hukumnya adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

/ e. Bahwa

e. Bahwa berdasarkan aturan hukum batas minimum alat bukti untuk dapat membuktikan kesalahan seseorang adalah minimal dua alat bukti yang sah, akan tetapi dalam perkara tindak pidana yang dituntut oleh Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang sah hanya dari keterangan Para Terdakwa, maka sebagaimana yang diatur dalam hukum Acara maka batas minimum pembuktian untuk dapat membuktikan kesalahan para Terdakwa telah tidak memenuhi batas minimum pembuktian, karena tidak ada satupun dari keterangan saksi yang dapat membuktikan adanya suatu kesalahan para Terdakwa dan bukti tertulis atau surat juga tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

f. Bahwa untuk itu perbuatan yang dituduhkan kepada para Terdakwa secara bersama-sama menerima hadiah atau janji bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001, maka patutlah kira Majelis Hakim yang mulia bebas menilai berdasarkan hati nurani dan keyakinan hakim, akan tetapi Penasehat Hukum para Terdakwa memberikan bentuk persesuaian perbuatan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga nantinya Majelis Hakim dapat memberikan suatu putusan yang pasti dan memungkinkan pula untuk dapat membebaskan para Terdakwa dari tuduhan perbuatan pidananya tersebut.

Permohonan :

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penasehat Hukum para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

a. Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Banda Aceh.

b. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van allerechtsvervolging).

c. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya.

d. Membebaskan biaya ini kepada Negara.

Menimbang : Bahwa selain pembelaan/Pledoi dari para Penasehat Hukum, para Terdakwa pun ada yang mengajukan permohonannya antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id |

- Bahwa perkara ini bermula dari adanya laporan Itdam setelah mengadakan pemeriksaan ke Puskopad dan IM yang melaporkan anggota Koperasi ada menerima pemberian dari hasil pembelian tanah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu

/ rupiah)
rupiah) / M2 jadi totalnya Rp. 15.000 x 10.247 M2 = Rp. 153.705.000,- walaupun sudah dijelaskan tidak Rp. 15.000 tapi Rp. 5.000, tapi tetap dipaksakan untuk dilaporkan ke Pangdam, sehingga berdasarkan laporan lainnya yang dari minyak tanah berjumlah Milyaran rupiah sehingga menjadi perhatian dan menonjol dan hal tersebut diterima sebagai laporan yang benar sehingga perkara dilanjutkan sementara Terdakwa-1 dan para Terdakwa lainnya di copot dari jabatannya.

- Terdakwa menyesal dan menyadari perbuatannya sehingga dampaknya terasa kepada anak istri menderita lahir bathin.

- Bahwa ini kesalahan Terdakwa-1 agar dibebankan kepada Terdakwa-1 sendiri jangan menjadi anggota Terdakwa lainnya ikut dipidanakan oleh karena kesalahan Terdakwa-1.

- Bahwa seluruh uang yang telah Terdakwa-1 terima sudah dikembalikan penuh.

- Mohon hukuman yang seringan- ringannya.

Terdakwa-III

- Bahwa Terdakwa-3 telah menerima jasa pembelian tanah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun semula tidak tahu, dan baru mengetahui kalau akan ada pembelian tanah ketika meninjau lokasi tanah ketika akan pembayaran harga tanah tersebut, dan Terdakwa-3 baru mengetahui uang tersebut dari pembelian tanah setelah diperiksa tim dari Itdam IM, dan sekarang uang tersebut sudah dikembalikan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi, Para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada sekira bulan Juni s.d Juli tahun 2009 di Kodam IM Banda Aceh, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009 di Provinsi NAD atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

"Pegawai negeri atau penyelenggara negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sendiri-sendiri atau bersama-sama yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan AKMIL pada tahun 1985, lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf dan ditugaskan di Yonif 621 Kodam VI Tanjung Pura, setelah mengalami beberapa kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ketua Puskopad “A” Dam IM dengan pangkat Kolonel Inf NRP 30478. Kemudian sejak ahir tahun 2009 menjadi Pamen Kodam IM s/d sekarang.

/ 2. Bahwa
2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secapa Reg pada tahun 1984 lulus dilantik dengan pangkat Capa Caj kemudian ditugaskan di Pusdik Ajen Bandung, setelah mengalami beberap kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat Wakil Ketua Puskopad A Dam IM dengan pangkat Letkol Caj NRP. 491102. Kemudian sejak ahir 2009 menjadi Pamen Kodam IM s/d sekarang.

3. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk di Rindam I/BB pada tahun 1982 lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 112/DJ setelah mengalami beberap kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat kemudian pada tahun 1992 mengikuti Secapa TNI AD lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf dan mengalami berbagai mutasi penugasan serta kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Komrenus Puskopad “A” Dam IM dengan pangkat Mayor Inf NRP 522593. Kemudian sejak ahir 2009 menjadi Pamen Kodam IM s/d sekarang.

4. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK PSDP di Magelang pada tahun 1995, lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Kav dan ditugaskan di Pusdik Kav Padalarang Bandung, setelah mengalami beberap kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Komben Puskopad “A” Dam IM dengan pangkat Mayor Kav NRP. 11050010911269. Kemudian sejak ahir 2009 menjadi Pamen Kodam IM s/d sekarang.

5. Bahwa Terdakwa-5 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB pada tahun 1988/1989 lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah mengalami beberap kali mutasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kenaikan pangkat, pada tahun 1995/1996 mengikuti Secaba Reg lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian pada Tahun 2001/2002 mengikuti Secapa Reg lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf dan setelah mengalami berbagai mutasi penugasan serta kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Komornikop Puskopad "A" Dam IM dengan pangkat Mayor Inf NRP 501034. Kemudian sejak ahir 2009 menjadi Pamen Kodam IM s/d sekarang.

6. Bahwa Terdakwa-6 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB pada tahun 1988/1989 lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah mengalami beberapakali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat, pada tahun 1995/1996 mengikuti Secaba Reg lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian pada tahun 2001/2002 mengikuti Secapa Reg lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf, dan mengalami berbagai mutasi penugasan serta kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Kaurdalus Renus Puskopad A Dam IM dengan pangkat Kapten Inf NRP 628024. Kemudian sejak ahir 2009 menjadi Pamen Kodam IM s/d sekarang.

7. Bahwa Terdakwa-1 menjabat sebagai Ketua Puskopad "A" Dam IM sejak bulan Februari 2008, tugas dan tanggung jawab Ketua Puskopad "A" Dam IM yaitu membantu memajukan kesejahteraan prajurit, PNS dan keluarganya yang bertugas di Kodam IM dan jajarannya melalui perkoperasian.

8. Bahwa

8. Bahwa berdasarkan Surat Kasad Nomor : B/331/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 perihal pelaksanaan KPR BP TWP TNI AD TA 2009 memerintahkan Puskopad menyiapkan dan menunjuk pengembang yang mempunyai kemampuan membangun, rumah sampai selesai dan layak untuk dihuni yang lokasinya diminati oleh anggota, mendistribusikan alokasi ke jajaran Kotama, mengkoordinir administrasi, menyiapkan administrasi, mengawasi dan melaksanakan kegiatan pengadaan KPR BP TWP TNI AD TA 2009.

9. Bahwa berdasarkan Surat Telegram dari Pangdam IM Nomor : ST / 360 / 2009 tanggal 08 April 2009 tentang rencana pembayaran angsuran KPR melalui pemotongan penghasilan prajurit dan PNS AD yang mengambil perumahan melalui KPR Swakelola KMA untuk kelancaran pelaksanaan kepada Kepuskopad "A" dam IM agar Melaksanakan seluruh kegiatan KPR Swakelola sampai dengan proses pelaksanaan jual beli rumah antara anggota dengan pengembang dan penandatanganan pengakuan hutang kepada BP TWP AD didepan Notaris terlaksana, menghimpun berkas pengakuan hutang yang sudah ditandatangani debitur, membuat daftar nama-nama debitur yang sudah melaksanakan jual beli rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan ST Pangdam Nomor ST / 360/2009 tanggal 8 Pebruari 2009 maka keluar Sprin Kapuskopad Nomor 34/V/2009 tanggal 12 Mei tentang kepengurusan KPR Swakelola, masing-masing Kolonel Inf Imam Permana sebagai Penanggung jawab, Letkol Caj Waridin Nyakneh sebagai Wakil penanggung jawab, Mayor Inf Anwar sebagai Pelaksana Proyek, Mayor Kav Ezi Zaini S.Sos, sebagai Pengawas I, Mayor Inf Kusnadi sebagai Pengawas II dan PNS. M. Hassan, Bsc sebagai Bendahara.

11. Bahwa Terdakwa-3 kenal dengan Saksi-2 pada bulan Mei 2009 di Mess Puskopad Simpang Tiga Kota Banda Aceh dalam hal Terdakwa-3 meminta kepada Saksi-2 untuk membantu mencarikan tanah untuk pembangunan perumahan KPR Swakelola, kemudian Terdakwa-3 dan Saksi-2 melihat lokasi tanah di Ds. Gampong Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar dan setelah melihat lokasi Terdakwa 3 cocok dengan lokasi yang ditawarkan saksi 2 dan terjadi tawar menawar sehingga antara Terdakwa-3 dan Saksi-2 terjadi kesepakatan jual beli tanah dengan harga Rp. 60.000,- /M2 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi setelah terjadi kesepakatan harga Saksi-2 berjanji akan memberikan uang terimakasih Rp. 5.000,- /meter persegi.

12. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa-3 dengan saksi-2, Terdakwa-3 mempertemukan Saksi-2 dengan Terdakwa-1 (Kol Inf Imam Permana, SH di kantor Puskopad, dalam pertemua tersebut Terdakwa-1 mengatakan " Kami perlu tanah tersebut untuk membangun perumahan Puskopad, jadi tolonglah ambil keputusan masalah harga" di jawab Saksi-2 " Sudah terjadi kesepakatan dengan Pak Anwar (Terdakwa-3) harga tanah Rp. 60.000,- /M2 (enam puluh ribu) per meter persegi dan pengurusan Sertifikat menjadi tanggungjawab saya" Terdakwa-1 menyetujuinya.

13. Bahwa Terdakwa-3 (Mayor Inf Anwar) kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Abdul Rafar) pada bulan Juni 2009 dikenalkan oleh Saksi-2 (Sdr. Buchori) di Ds. Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar dalam hal jual beli tanah , luas tanah yang dijual adalah 10.247 M2 , sebelum terjadi jual beli antara Saksi-2 dengan Terdakwa-3, telah

/ terjadi
terjadi kesepakatan harga tanah antara Saksi-1 dengan Saksi-2 sebesar Rp. 45.000,- /M2 (empat puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, Saksi-1 telah menerima uang muka dari Saksi-2 sebanyak 2 kali yang pertama sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kedua sebesar Rp. 70.000.000,- total uang yang diterima Saksi-1 dari Saksi-2 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada bulan Juni 2009 Terdakwa-3 menyerahkan uang muka kepada Saksi-2 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian pada bulan Juli 2009 Terdakwa-3 memanggil Saksi-2 ke kantor Puskopad yang mengatakan akan melunasi pembayaran tanah, berselang tiga hari Terdakwa-3 datang ke lokasi tanah, kemudian Terdakwa-3 menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 463.585.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai pelunasan pembelian tanah.

15. Uang terimakasih yang diberikan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa 3 sudah dititipkan oleh Terdakwa 3 di Bendahara Puskopad sebesar Rp. 51.235.000,- (lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Bendahara Puskopad tidak mengetahui uang titipan tersebut untuk apa.

16. Bahwa pada saat Saksi-2 melakukan pengurusan Sertifikat tanah, pada saat itu petugas BPN melakukan pengukuran ulang dan diperoleh hasil luas tanah 9.976 M2 bukan 10.247 M2 sehingga ada selisih luas tanah 271 M2, oleh karena itu Saksi-2 menemui Saksi-1 untuk meminta pengembalian kelebihan uang pembayaran tanah sebesar Rp. 12.195.000,- (dua belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Saksi-2 menambahi uang tersebut sebesar Rp. 4.065.000,- (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) jadi total uang sebesar Rp. 16.260.000,- (enam belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

17. Bahwa pada saat Saksi-2 akan menyerahkan uang sebesar Rp. 16.260.000,- (enam belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa-3 namun tidak diterima oleh Terdakwa-3 dengan maksud agar uang tersebut digunakan untuk mendukung rencana bahwa Puskopad akan membebaskan lahan di sekitar tanah yang dibeli, tetapi pada awal bulan Desember 2009 Terdakwa-3 meminta uang tersebut.

18. Bahwa Terdakwa-1 tidak mengetahui bahwa pengurus Puskopad "A" Dam IM yang mengurus pembelian tanah meminta fee sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per meter persegi dari luas tanah yang dibeli, namun berdasarkan penyampaian Terdakwa-3 memang ada uang sebagai tanda ucapan terimakasih yang diberikan oleh Saksi-2 tetapi berapa besarnya Terdakwa-1 tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa-3 agar uang pemberian tersebut dibagi-bagi kepada seluruh pengurus.

19. Bahwa pada bulan Juli 2009 di kantor Puskopad "A" Dam IM Terdakwa-3 membagikan kepada pengurus Puskopad uang ucapan terimakasih tersebut masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Kapuskopaddam IM (Terdakwa-1) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

/ 2). Wakapuskopaddam

IM (Terdakwa-2) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3). Komrenus (Terdakwa-3) sebesar Rp. 7.735.000,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

4). Kasi Audit (Terdakwa-4) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

5). Komornikop (Terdakwa-5) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

6). Urdalus (Terdakwa-6) sebesar Rp. 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

7). Komisaris Bendahara (Saksi-3) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

20. Bahwa setelah timbul dugaan pengurus Puskopad "A" Dam IM telah melakukan mark up dana pembangunan KPR Swakelola kemudian uang yang diterima oleh Terdakwa-3 sebesar Rp. 7.735.000,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) diserahkan kembali kepada Puskopad "A" Dam IM diterima oleh Komben Mayor Kav Ezi Zaini (Terdakwa 4) pada tanggal 25 Januari 2010.

21. Bahwa Terdakwa-1 pernah menerima uang dari Terdakwa-3 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)) dan dikembalikan oleh Terdakwa-1 kepada Puskopad pada tanggal 27 Januari 2010.

22. Bahwa Terdakwa-2 pernah menerima uang dari Terdakwa-3 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah dikembalikan ke Puskopad pada tanggal 10 Maret 2010.

23. Bahwa Terdakwa-4 pernah menerima uang dari Terdakwa-3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada bulan Juli 2009 di kantor Puskopad "A" Dam IM, kemudian dikembalikan oleh Terdakwa-4 kepada Puskopad pada tanggal 8 Februari 2010.

24. Bahwa Terdakwa-5 pernah menerima uang dari Terdakwa-3 di kantor Puskopad "A" Dam IM tepatnya di Gang ruangan kantor Puskopad sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima Terdakwa-5 telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Puskopad pada tanggal 4 Februari 2010.

25. Bahwa Terdakwa-6 menerima uang dari Terdakwa-3 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di kantor Puskopad "A" Dam IM tetapi Terdakwa-6 tidak mengetahui apa tujuan pemberian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Terdakwa-3 hanya mengatakan uang tersebut dari Sdr. Buchori, uang yang diterima Terdakwa-6 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa-6 ke Puskopad "A" Dam IM pada tanggal 22 Januari 2010.

26. Bahwa pengembalian uang yang diterima dalam kapasitas para Terdakwa dalam jabatannya selaku pengurus Puskopad "A" Dam IM tidak menghapuskan penuntutan terhadap para Terdakwa.

Atau

/ Kedua :

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada sekira bulan Juni s.d Juli tahun 2009 di Kodam IM Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Provinsi NAD atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

" Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan AKMIL pada tahun 1985, lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf dan ditugaskan di Yonif 621 Kodam VI Tanjung Pura, setelah mengalami beberap kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ketua Puskopad "A" Dam IM dengan pangkat Kolonel Inf NRP 30478. Kemudian sejak akhir tahun 2009 menjadi Pamen Kodam IM s/d sekarang.

2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secapa Reg pada tahun 1984 lulus dilantik dengan pangkat Capa Caj kemudian ditugaskan di Pusdik Ajen Bandung, setelah mengalami beberap kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat Wakil Ketua Puskopad A Dam IM dengan pangkat Letkol Caj NRP 491102. Kemudian sejak akhir 2009 menjadi Pamen Kodam IM s/d sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk di Rindam I/BB pada tahun 1982 lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 112/DJ setelah mengalami beberap kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat kemudian pada tahun 1992 mengikuti Secapa TNI AD lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf dan mengalami berbagai mutasi penugasan serta kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Komrenus Puskopad "A" Dam IM dengan pangkat Mayor Inf NRP 522593. Kemudian sejak ahir 2009 menjadi Pamen Kodam IM s/d sekarang.

4. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK PSDP di Magelang pada tahun 1995, lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Kav dan ditugaskan di Pusdik Kav Padalarang Bandung, setelah mengalami beberap kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Komben Puskopad "A" Dam IM dengan pangkat Mayor Kav NRP 11050010911269. Kemudian sejak ahir 2009 menjadi Pamen Kodam IM s/d sekarang.

5. Bahwa Terdakwa-5 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB pada tahun 1988/1989

/ Lulus
lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah mengalami beberap kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat, pada tahun 1995/1996 mengikuti Secaba Reg lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian pada Tahun 2001/2002 mengikuti Secapa Reg lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf dan setelah mengalami berbagai mutasi penugasan serta kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Komornikop Puskopad "A" Dam IM dengan pangkat Mayor Inf NRP 501034. Kemudian sejak ahir 2009 menjadi Pamen Kodam IM s/d sekarang.

6. Bahwa Terdakwa-6 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB pada tahun 1988/1989 lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah mengalami beberap kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat, pada tahun 1995/1996 mengikuti Secaba Reg lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian pada tahun 2001/2002 mengikuti Secapa Reg lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf, dan mengalami berbagai mutasi penugasan serta kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Kaurdalus Renus Puskopad A Dam IM dengan pangkat Kapten Inf NRP 628024. Kemudian sejak ahir 2009 menjadi Pama Kodam IM s/d sekarang.

7. Bahwa Terdakwa-1 menjabat sebagai Ketua Puskopad "A" Dam IM sejak bulan Februari 2008,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
8. Bahwa berdasarkan Surat Kasad Nomor : B/331/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 perihal pelaksanaan KPR BP TWP TNI AD TA 2009 memerintahkan Puskopad menyiapkan dan menunjuk pengembang yang mempunyai kemampuan membangun rumah sampai selesai dan layak untuk dihuni yang lokasinya diminati oleh anggota, mendistribusikan alokasi ke jajaran Kotama, mengkoordinir administrasi, menyiapkan administrasi, mengawasi dan melaksanakan kegiatan pengadaan KPR BP TWP TNI AD TA 2009.

9. Bahwa berdasarkan Surat Telegram dari Pangdam IM Nomor : ST / 360 / 2009 tanggal 08 April 2009 tentang rencana pembayaran angsuran KPR melalui pemotongan penghasilan prajurit dan PNS AD yang mengambil perumahan melalui KPR Swakelola KMA untuk kelancaran pelaksanaan kepada Kepuskopad "A" dam IM agar Melaksanakan seluruh kegiatan KPR Swakelola sampai dengan proses pelaksanaan jual beli rumah antara anggota dengan pengembang dan penandatanganan pengakuan hutang kepada BP TWP AD didepan Notaris terlaksana, menghimpun berkas pengakuan hutang yang sudah ditandatangani debitur, membuat daftar nama-nama debitur yang sudah melaksanakan jual beli rumah.

10. Bahwa berdasarkan ST Pangdam Nomor ST / 360/2009 tanggal 8 Pebruari 2009 maka keluar Sprin Kapuskopad Nomor 34/V/2009 tanggal 12 Mei tentang kepengurusan KPR Swakelola, masing-masing Kolonel Inf Imam Permana sebagai Penanggung jawab, Letkol Caj Waridin Nyakneh sebagai Wakil penanggung jawab, Mayor Inf Anwar sebagai Pelaksana Proyek, Mayor Kav Ezi

/ Zaini S.Sos ...

Zaini S.Sos, sebagai Pengawas I, Mayor Inf Kusnadi sebagai Pengawas II dan PNS. M. Hassan, Bsc sebagai Bendahara.

11. Bahwa Terdakwa-3 kenal dengan Saksi-2 pada bulan Mei 2009 di Mess Puskopad Simpang Tiga Kota Banda Aceh dalam hal Terdakwa-3 meminta kepada Saksi-2 untuk membantu mencarikan tanah untuk pembangunan perumahan KPR Swakelola, kemudian Terdakwa-3 dan Saksi-2 melihat lokasi tanah di Ds. Gampong Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar dan setelah melihat lokasi Terdakwa 3 cocok dengan lokasi yang ditawarkan saksi 2 dan terjadi tawar menawar sehingga antara Terdakwa-3 dan Saksi-2 terjadi kesepakatan jual beli tanah dengan harga Rp. 60.000,- /M2 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi setelah terjadi kesepakatan harga Saksi-2 berjanji akan memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Rp. 5.000,- /meter persegi.

12. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa-3 dengan saksi-2, Terdakwa-3 mempertemukan Saksi-2 dengan Terdakwa-1 (Kol Inf Imam Permana, SH di kantor Puskopad, dalam pertemuan tersebut Terdakwa-1 mengatakan " Kami perlu tanah tersebut untuk membangun perumahan Puskopad, jadi tolonglah ambil keputusan masalah harga" di jawab Saksi-2 " Sudah terjadi kesepakatan dengan Pak Anwar (Terdakwa-3) harga tanah Rp. 60.000,- /M2 (enam puluh ribu) per meter persegi dan pengurusan Sertifikat menjadi tanggungjawab saya" Terdakwa-1 menyetujuinya.

13. Bahwa Terdakwa-3 (Mayor Inf Anwar) kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Abdul Rafar) pada bulan Juni 2009 dikenakan oleh Saksi-2 (Sdr. Buchori) di Ds. Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar dalam hal jual beli tanah, luas tanah yang dijual adalah 10.247 M2, sebelum terjadi jual beli antara Saksi-2 dengan Terdakwa-3, telah terjadi kesepakatan harga tanah antara Saksi-1 dengan Saksi-2 sebesar Rp. 45.000,- /M2 (empat puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, Saksi-1 telah menerima uang muka dari Saksi-2 sebanyak 2 kali yang pertama sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kedua sebesar Rp. 70.000.000,- total uang muka yang diterima Saksi-1 dari Saksi-2 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

14. Bahwa pada bulan Juni 2009 Terdakwa-3 menyerahkan uang muka kepada Saksi-2 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian pada bulan Juli 2009 Terdakwa-3 memanggil Saksi-2 ke kantor Puskopad yang mengatakan akan melunasi pembayaran tanah, berselang tiga hari Terdakwa-3 datang ke lokasi tanah, kemudian Terdakwa-3 menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 463.585.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai pelunasan pembelian tanah.

15. Uang terimakasih yang diberikan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa 3 sudah dititipkan oleh Terdakwa 3 di Bendahara Puskopad sebesar Rp. 51.235.000,- (lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Bendahara Puskopad tidak mengetahui uang titipan tersebut untuk apa.

16. Bahwa pada saat Saksi-2 melakukan pengurusan Sertifikat tanah, pada saat itu petugas BPN melakukan pengukuran ulang dan diperoleh hasil luas tanah 9.976 M2 bukan 10.247 M2 sehingga ada selisih luas tanah 271 M2, oleh karena itu Saksi-2 / menemui
menemui Saksi-1 untuk meminta pengembelian kelebihan uang pembayaran tanah sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Saksi- 2 menambahi uang tersebut sebesar Rp. 4.065.000,- (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) jadi total uang sebesar Rp. 16. 260.000,- (enam belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

17. Bahwa pada saat Saksi- 2 akan menyerahkan uang sebesar Rp. 16. 260.000,- (enam belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa-3 namun tidak diterima oleh Terdakwa-3 dengan maksud agar uang tersebut digunakan untuk mendukung rencana bahwa Puskopad akan membebaskan lahan di sekitar tanah yang dibeli, tetapi pada awal bulan Desember 2009 Terdakwa-3 meminta uang tersebut.

18. Bahwa Terdakwa-1 tidak mengetahui bahwa pengurus Puskopad "A" Dam IM yang mengurus pembelian tanah meminta fee sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per meter persegi dari luas tanah yang dibeli, namun berdasarkan penyampaian Terdakwa-3 memang ada uang sebagai tanda ucapan terimakasih yang diberikan oleh Saksi- 2 tetapi berapa besarnya Terdakwa-1 tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa-3 agar uang pemberian tersebut dibagi-bagi kepada seluruh pengurus.

19. Bahwa pada bulan Juli 2009 di kantor Puskopad "A" Dam IM Terdakwa-3 membagikan kepada pengurus Puskopad uang ucapan terimakasih tersebut masing-masing :

- 1). Kapuskopaddam IM (Terdakwa-1) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 2). Wakapuskopaddam IM sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 3). Komrenus (Terdakwa-2) sebesar Rp. 7.735.000,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 4). Kasi Audit (Terdakwa-3) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 5). Komornikop (Terdakwa-4) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 6). Urdalus (Terdakwa-5) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 7). Komisaris Bendahara (Saksi- 3) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

20. Bahwa setelah timbul dugaan pengurus Puskopad "A" Dam IM telah melakukan mark up dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KPR Swakelola kemudian uang yang diterima oleh Terdakwa-3 sebesar Rp. 7.735.000,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) diserahkan kembali kepada Puskopad "A" Dam IM diterima oleh Kombes Mayor Kav Ezi Zaini (Terdakwa 4) pada tanggal 25 Januari 2010.

/ 21. Bahwa

21. Bahwa Terdakwa-1 pernah menerima uang dari Terdakwa-3 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)) dan dikembalikan oleh Terdakwa-1 kepada Puskopad pada tanggal 27 Januari 2010.

22. Bahwa Terdakwa-2 pernah menerima uang dari Terdakwa-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah dikembalikan ke Puskopad pada tanggal 10 Maret 2010.

23. Bahwa Terdakwa-4 pernah menerima uang dari Terdakwa-3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada bulan Juli 2009 di kantor Puskopad "A" Dam IM, kemudian dikembalikan oleh Terdakwa-4 kepada Puskopad pada tanggal 8 Februari 2010.

24. Bahwa Terdakwa-5 pernah menerima uang dari Terdakwa-3 di kantor Puskopad "A" Dam IM tepatnya di Gang ruangan kantor Puskopad sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima Terdakwa-5 telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Puskopad pada tanggal 4 Februari 2010.

25. Bahwa Terdakwa-6 menerima uang dari Terdakwa-3 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di kantor Puskopad "A" Dam IM tetapi Terdakwa-6 tidak mengetahui apa tujuan pemberian uang tersebut, Terdakwa-3 hanya mengatakan uang tersebut dari Sdr. Buchori, uang yang diterima Terdakwa-6 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa-6 ke Puskopad "A" Dam IM pada tanggal 22 Januari 2010.

26. Bahwa pengembalian uang yang diterima dalam kapasitas para Terdakwa dalam jabatannya selaku pengurus Puskopad "A" Dam IM tidak menghapuskan penuntutan terhadap para Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana : Kesatu, Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP atau Kedua, Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Para Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer Tinggi atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa maupun Para Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Para Terdakwa didampingi oleh Para Penasehat Hukumnya yaitu Mayor Chk Sutarno, SH Nrp. 523386; Mayor Chk Desraymond, SH Nrp. 11970002251267 dan Kapten Chk Saksti P.A. SH Nrp. 11040006310478 berdasarkan surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor : Sprin/23/II/2010 tanggal 11 Pebruari 2010, Sprin/14/II/2010 tanggal 5 Pebruari 2010, Sprin/19/II/2010 tanggal 8 Pebruari 2010, Sprin/15/II/2010 tanggal / 5 Pebruari 2010 ... 5 Pebruari 2010, Sprin/05/I/2010 tanggal 29 Januari 2010, dan surat kuasa dari Para Terdakwa kepada para Penasehat Hukumnya masing-masing tertanggal 29 Januari 2010, tanggal 5 Pebruari 2010, 9 Pebruari 2010 dan 11 Pebruari 2010.

Menimbang : Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi mendakwa Para Terdakwa sebanyak 6 (enam) Terdakwa, namun didalam persidangan ini Oditur Militer Tinggi hanya dapat menghadirkan 5 (lima) orang Terdakwa karena salah satu Terdakwa Yakni Terdakwa-2 dalam Dakwaan atas nama Letkol Caj Waridin Nyakneh sedang sakit dan dirawat di Rumkit TK I DAM I/BB Putri Hijau di Medan, sehingga berdasarkan Pasal pasal 142 ayat (5) UU RI NO. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Para Terdakwa yang hadir yang disidangkan sekarang ini dan urutan Terdakwa menjadi berubah sesuai urutan semula dalam surat Dakwaan tanpa adanya Terdakwa-II dan menjadi Terdakwa-I sampai dengan Terdakwa-V.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Abdul Rafar.
Pekerjaan : Swasta/Tani
Tempat tgl lahir : Meulaboh, 1 Juli 1945.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tpt tinggal : Ds. Leu Ue, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, Saksi hanya kenal dengan Terdakwa-2 kenal melalui Saksi-2, dikenalkan dalam hubungan ganti rugi tanah.

2. Bahwa pada akhir bulan Mei 2009 Saksi bertemu dengan Saksi-2 minta tolong jualkan tanah Saksi atau ganti rugi karena asalnya tanah Negara/tanah garapan dan Saksi punya surat ganti ruginya sejak tahun 1974 dari Nurdin dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) belum ada sertifikat.

3. Bahwa Saksi-2 merespon keinginan Saksi lalu Saksi berikan harga mati Rp. 45.000,- /M2.

4. Bahwa beberapa bulan kemudian Saksi-2 mengatakan kalau dia jual tanah tersebut kepada Terdakwa-2, berpa dijualnya Saksi tidak tahu dan Terdakwa-2 tidak pernah melihat tanah tersebut, semua itu urusan Saksi-2, Saksi tidak ada urusan dengan Terdakwa-2 oleh karena Saksi menjual kepada Saksi-2, kalau Saksi-2 kemudian menjual kepada Terdakwa-2 terserah saja mau dijual berapa yang penting Saksi jual kepada Saksi-2 Rp. 45.000,- /M2.

5. Bahwa harga semula yang Saksi terima adalah Rp. 45.000 x 10.247 M2 = Rp. 461.115.000,- (empat ratus enam puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah) Saksi terima pembayaran ganti rugi

/ dari Saksi-2
dari Saksi-2 sekira bulan Agustus 2009, Saksi terima bertahap pertama Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi-2 langsung diterima di rumah Saksi-2, yang kedua Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang menyerahkan Saksi-2 juga diterima di rumah Saksi-2 dan terakhir selebihnya, lunas, Saksi terima seluruhnya Rp. 461.115.000,- (empat ratus enam puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah).

6. Bahwa pelunasan ganti rugi tanah tersebut Saksi terima dari Saksi-2 di kebun bersama-sama dengan Terdakwa-2, disitulah Saksi kenal dengan Terdakwa-2 yaitu sekira bulan Agustus 2009 dan Saksi tidak beri komisi kepada Saksi-2 oleh karena Saksi-2 pembeli langsung.

7. Bahwa jual beli dengan Saksi-2 tersebut dibuat surat perjanjian ganti rugi dengan harga Rp. 45.000,- /M2.

8. Bahwa setelah pelunasan tanah diukur oleh petugas BPN ternyata luasnya bukan 10.247 M2 tetapi 9.976 M2 sehingga Saksi mengembalikan 271 M2 x Rp. 45.000,- = Rp. 12.195.000,- .

9. Bahwa tidak benar kalau dikatakan Saksi berhubungan dengan Terdakwa-2, yang jelas Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemberitahuan dengan Saksi- 2, dan Terdakwa-2
tahu kalau Saksi adalah pemilik tanah tersebut,
dan Terdakwa-2 tidak pernah tanya-tanya harga dari
Saksi kepada Saksi- 2.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa-2
meluruskan keterangan Saksi- tersebut sebagai
berikut :

- Bahwa transaksi pelunasan jual beli tanah
tersebut bukan Agustus 2009 tetapi tanggal 30 Juni
2009 antara Saksi- 1 dengan Saksi- 2 di
kebun/dilokasi tanah yang ketika itu dihadiri juga
oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-
5 dan Saksi- 3 dan pelunasannya sebesar Rp.
463.585.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta
lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan
perhitungan harga tanah Rp. 614.820.000,- (10.247
x Rp. 60.000,-) dikurangi panjer yang pernah
Terdakwa-2 bayar Rp. 100.000.000,- (seratus juta
rupiah) di kurangi Rp. 51.235.000,- (yaitu 10.247
x Rp. 5.000,- yang dijanjikan Saksi- 2 untuk
pengurus Koperasi).

Dan para Terdakwa-1, Terdakwa-3, Tedakwa-4 dan
Tedakwa-5 tidak membantah.

Atas bantahan dan pelurusan dari Tedakwa-2,
saksi- 1 menyatakan benar keterangan Terdakwa-2
tersebut, Saksi yang lupa waktunya, dan setelah
uang tersebut Saksi terima sebesar Rp.
463.585.000,- lalu Saksi mengadakan hitung-
hitungan dengan Saksi- 2 karena Saksi menjualnya
dengan harga hanya Rp. 45.000,- /M2.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Buchari Abidin
Pekerjaan : Petani dan perkebunan
Tempat tgl lahir : Desa Ulee Tuy Matai, 1 Agustus
1958.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tpt tinggal : Dsn. Abu Cik, Ds. Ulee
Tui, NO. 64 Kec. Darul Imarah
Kab. Aceh Besar.

/ Pada pokoknya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa,
mulanya kenal dengan para Terdakwa kalau tidak
salah yaitu sekira Mei 2009 ketika Terdakwa-2 mau
cari tanah dikenalkan oleh Sersan Purba, dan kira-
kira 1 bulan sebelumnya Saksi bertemu dengan
Saksi- 1 yang mau menjual tanahnya.

2. Bahwa setelah berjumpa dengan Terdakwa-2
yang mau mencari tanah lalu Saksi dan Terdakwa-2
melihat lokasi tanahnya Saksi- 1 luasnya 10.247 M2
di Desa Gampang Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh
Besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah melihat lokasi tanah tersebut Terdakwa-2 berminat lalu terjadi tawar menawar di Kantor Terdakwa-2 semula Saksi tawarkan Rp. 65.000,- /M2 yang akhirnya terjadi kesepakatan dengan Terdakwa-2 Rp. 60.000,- / M2 dan menurut Terdakwa-2 untuk membangun Rumah Puskopad KPR dan Saksi berjanji yang akan mengurus surat- suratnya.

4. Bahwa kemudian Saksi bayar panjar tanah tersebut kepada saksi- 1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Saksi mendapat harga dari Saksi- 1 Rp. 45.000.- /M2.

5. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga tanah Rp. 60.000,- /M2 (enam puluh ribu rupiah) antara Saksi dengan Terdakwa-2, Saksi di pertemuan dengan Terdakwa-1 di kantor Puskopad, dalam pertemuan tersebut Terdakwa-1 mengatakan " Kami perlu tanah tersebut untuk membangun perumahan Puskopad, jadi tolonglah ambil keputusan masalah harga" kemudian Saksi menjawab "Sudah terjadi kesepakatan dengan Pak Anwar, harga tanah Rp.60.000,- /M2 (enam puluh ribu rupiah) dan pengurusan sertifikat menjadi tanggung jawab saya" Terdakwa-1 menyetujuinya dan Saksi berjanji akan memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- /meter persegi sebagai uang rokok dan pelunasannya akan dipotong langsung dari pelunasan tanah.

6. Bahwa pada bulan Juni 2009 Terdakwa-2 menyerahkan uang muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi, kemudian masih pada bulan Juni Saksi di panggil oleh Terdakwa-2 ke kantor Puskopad yang mengatakan akan melunasi pembayaran tanah tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2009 Terdakwa-2 datang ke lokasi tanah Saksi mempertemukan Terdakwa-2 dengan Saksi- 1, kemudian Terdakwa-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 463.585.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi sebagai pelunasan pembelian tanah, setelah di potong sebesar Rp. 51.235.000,- (lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai janji Saksi akan memberikan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) X 10.247 M2 sebagai uang rokok untuk pengurus Puskopad dan ketika itu yang ada dilokasi adalah Saksi, Saksi- 1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa- 4, Terdakwa-5 dan Saksi- 3.

8. Bahwa setelah terjadi transaksi Saksi mengajak Saksi- 1 kerumahnya dengan maksud membagi uang tersebut, Saksi mengambil uang sebesar Rp. 102.115.000- (seratus dua juta seratus lima belas ribu rupiah) yang mana uang adalah keuntungan / yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang di peroleh saksi dari penjualan tanah tersebut sedangkan Saksi-1 menerima uang sebesar Rp. 361.115.000. (tiga ratus enam puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah) yang mana uang tersebut sebagai pelunasan uang pembelian tanah dari Saksi kepada Saksi-1 yaitu $10.247 \times \text{Rp. } 45.000,- = \text{Rp. } 461.115.000,-$ (empat ratus enam puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah) dikurangi panjer sebelumnya yang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

9. Bahwa Saksi untuk mengurus sertifikat tanah tersebut meminta data calon pemilik tanah dalam sertifikat kepada Terdakwa-2 data yang diberikan oleh Terdakwa-2 ada 4 (empat) orang pengurus Puskopad salah satunya A.n Terdakwa-2, tetapi pada saat Saksi memberikan daftar calon pemilik tanah dalam sertifikat ke Keuchik terjadi kebingungan karena jumlah calon pemilik tanah tersebut berjumlah 4(empat) orang,atas saran Keuchik di ambil salah satu dari calon pemilik tanah tersebut yaitu Terdakwa-2, dengan pertimbangan yang melakukan jual beli dengan Saksi adalah Terdakwa-2.

10. Bahwa pada saat pengurusan sertifikat di kantor BPN Aceh Besar, petugas BPN melakukan pengukuran, hasil ukur dari luas tanah semula 10.247 M2 menjadi 9.976 M2 dengan demikian terjadi selisih luas tanah sebesar 271 M2, akhirnya Saksi menemui Saksi-1 untuk meminta pengembalian uang pembayaran tanah sebesar Rp. 12.195.000,- (dua belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian Rp.45.000,- X 271 M2, Saksi lalu menambahi uang tersebut sebesar Rp. 4.065.000,- (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) dengan perincian Rp. 15.000,- X 271 M2, sehingga jumlah uang sebesar Rp. 16.260.000,- (enam belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

11. Bahwa pada saat Saksi akan menyerahkan uang sebesar Rp. 16.260.000,- (enam belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa-2 tetapi tidak diterima dan Terdakwa-2 menyuruh Saksi agar uang tersebut dipergunakan untuk mendukung rencana bahwa Puskopad akan membebaskan lahan disekitar tanah yang di beli, namun uang tersebut tidak jadi dipergunakan untuk membebaskan lahan disekitar tanah yang di beli karena pada awal bulan Desember 2009 uang sebesar Rp. 12.195.000,- (dua belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) diminta kembali oleh Terdakwa-2.

12. Bahwa uang yang Rp. 5.000,- /M2 yang Saksi katakan sebagai uang rokok untuk para Terdakwa/pengurus/panitia yang diserahkan melalui Terdakwa-2 adalah keikhlasan Saksi, Saksi ikhlas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id suruh disisihkan sebesar Rp. 51.235.000,- (lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ketika Terdakwa-2 akan melunasi harga tanah tersebut.

13. Bahwa para Terdakwa maupun Terdakwa-2 tidak pernah minta uang rokok tersebut tapi Saksi yang mengatakan akan memberikan Rp. 5.000,- /M2 didepan Terdakwa-2 dan Tedakwa-1 dan agar uang itu dipotongkan saja, termasuk Saksi juga mengatakan akan mengurus surat-surat tanah dan sertifikatnya.

14. Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut dikemanakan oleh Terdakwa-2.

/ 15. Bahwa

15. Bahwa Saksi mendapat kuasa dari Saksi-1 untuk menjual tanahnya Rp. 45.000,- /M2 tertanggal 14 Mei 2009 dan Saksi diperkenankan menjualnya diatas harga tersebut.

16. Bahwa sekarang lokasi tanah tersebut sudah jadi perumahan.

Bahwa atas keterangan Saksi-2 tersebut para Terdakwa menyangkal/meluruskan sebagai berikut :

Terdakwa-1 : Bahwa dalam pertemuan dengan Saksi-2 tidak ada janji-janji oleh karena sudah dibicarakan dengan Terdakwa-2.

Terdakwa-2 : Bahwa janjij- janji tersebut tidak ada, tapi baru ada pada saat mau pelunasan.

sedangkan para Terdakwa lainnya tidak mnyangkal/tidak komentar, atas keterangan Saksi-2 tersebut.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Muhammad Hasan

Pekerjaan : Pensiunan PNS Puskopad Dam IM

Tempat tgl lahir : Pidie, 25 Nopember 1953.

Jenis kelamin : Laki - laki.

Agama : Islam.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat tpt tinggal : Asrama TNI AD Kuta
Alam Barak 17 No. 96 Banda Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sebagai atasan Saksi, dalam hubungan dinas antara bawahan dengan atasan, satu kesatuan di Puskopad "A" Dam IM sekarang Saksi sudah pensiun terhitung mulai tanggal 1 Desember 2009.

2. Bahwa para Terdakwa dan Saksi adalah Pegawai Negeri setiap bulannya menerima gaji dari Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa ketika terjadinya perkara ini Saksi sebagai Kombes Puskopad Dam IM dan setelah berakhir tugas sebagai PNS menyerahkan tugas dan tanggungjawab sebagai Kombes kepada Terdakwa-3.

4. Bahwa tugas Pokok Saksi pada saat menjabat sebagai Komisaris Bendahara antara lain :

- a. Menerima dan mengeluarkan uang kas atas persetujuan Ketua Puskopaddam IM.
- b. Membuat laporan periodik dan laporan tutup buku Puskopaddam IM.
- c. Membuat perencanaan pendapatan dan biaya operasional Puskopaddam IM.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Ketua Puskopad "A" Dam IM.

5. Bahwa ketika perkara ini adalah masalah pembelian tanah yang diperuntukan pembangunan KPR Swa Kelola BP TWP TNI AD.

/ 6. Bahwa

6. Bahwa untuk proyek pembangunan KPR Swa Kelola tersebut pelaksana dilapangan diserahkan kepada Terdakwa-2, dan Terdakwa-2 yang mencari tanah/lahan dan ketika panitia dibentuk diambil dari pengurus Koperasi termasuk Saksi ikut dalam kepanitiaan, para Terdakwa ikut Panitia kerana pengurus, sedangkan Terdakwa-1 dan waka Saksi kurang ingat.

7. Bahwa pembelian tanah berdasarkan rapat pengurus/Panitia tanggal 7 Mei 2009 adalah tanah yang berlokasi di Gamphong Lhang Kec. Darul Imarah, Aceh Besar.

8. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2009 Saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk panjer uang muka beli tanah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi- 2 yang di laksanakan oleh Terdakwa-2, sedangkan yang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lagi untuk pengurusan biaya pengurusan perumahan KPR Swa Kelola.

9. Bahwa uang yang Saksi keluarkan adalah uang Kas Puskopad yang Prosedur pengeluarannya melalui Saksi.

10. Bahwa harga pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 614.820.000,- (enam ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan luas tanah 10.247 M2 dengan harga Rp. 60.000,- /M2.

11. Bahwa yang menentukan harga adalah Saksi-2 tapi dengan siapa Saksi tidak tahu, yang jelas transaksinya antara Terdakwa-2 dengan Saksi-2 sedangkan tanahnya kemudian diketahui tanahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa harga tanah dilunasi pada tanggal 30 Juni 2009, dilokasi tanah, yang bawa uangnya Saksi, didampingi Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 yang dibayarkan uangnya Terdakwa-2 kepada saksi- 1.

13. Bahwa ketika itu uang yang dibawa/dibayarkan sebesar Rp. 463.585.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) itu atas petunjuk Terdakwa-2, karena sebelum pembayaran dipotong sebesar Rp. 51.235.000,- (lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atas perintah Terdakwa-2 sisanya tersebut ditinggal di Kas atas perintah Terdakwa-2 disimpan di Brankas.

14. Bahwa kemudian uang tersebut diambil oleh Terdakwa setelah tanah lunas, tanggalnya tidak ingat lagi, ketika itu Terdakwa-2 datang minta uang itu lalu Saksi serahkan karena uang di Kwitansinya tertulis Rp. 614.820.000,- (enam ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kekurangannya Rp. 51.235.000,- (lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

15. Bahwa kemudian kira-kira 1-3 minggu Saksi diberi uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Terdakwa-2 katanya dari Saksi-2 hasil uang tanah, uang hadiah dari Saksi-2.

16. Bahwa selain Saksi yang diberi uang Saksi tidak tahu siapa lagi yang diberi oleh Terdakwa-2, tapi Terdakwa-2 pernah bilang

/ sudah
sudah dibagi-bagi kepada pengurus Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Waka.

17. Bahwa ternyata kemudian tanah tersebut bukan 10.247 M2 tapi 9.976 M2 sehingga ada pengembalian sebesar Rp. 16.260.000,- (enam belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau 271 M2 X Rp. 60.000,-, Saksi terima dari Terdakwa-2 lalu disimpan di Brankas dan sekarang sudah digunakan untuk pengembangan.

18. Bahwa sekarang uang tersebut sudah lama habis Saksi pakai, dan sudah dikembalikan ke Puskopad melalui Terdakwa-3 dipotong dari SHU Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa-2 menyangkal/ meluruskan sebagai berikut :

Terdakwa-2 : - Bahwa Panitia tidak ada rapat, yang ada rapat pengurus.
- Dasarnya adalah Sprin Kapuskopad A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi- 3 ketika itu sebagai bendahara KPR Swa kelola .
- Bahwa Terdakwa-2 mengambil uang dari Saksi- 3 yaitu 2-3 hari setelah pelunasan, masih dalam minggu itu juga dibagikan.

Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 tidak ada yang disangkal.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Desi Sartika
Pangkat / Nrp : Serda (K) / 21090268941288
Jabatan : Bamin Idik
Kesatuan : Pomdam IM
Tempat tgl lahir : Tapaktuan, 15 Desember 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tpt tinggal : Asrama Pomdam IM

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan baru mengenal Para Terdakwa ketika penyidikan.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perkara Para Terdakwa ini.
3. Bahwa Saksi baru mengetahui perkaranya Para Terdakwa ini setelah ada surat dari Pangdam IM yaitu tentang pembelian tanah, dan Saksi yang membuat laporan Polisinya sebagai pelapor.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1:

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1981 melalui Pendidikan Akmil di Magelang setelah lulus

/ dilantik
dilantik dengan pangkat Letda Inf terhitung mulai tanggal 29 September 1985 berdasarkan Keppres, kemudian ditugaskan di Yonif 621/Kalsel, kemudian BP ke Yonif 642 tugas Operasi ke Papua selama 14 (empat belas) bulan, lalu menjadi organik Yonif 642 di Sintang Kalbar sampai dengan berpangkat Kapten Tahun 1996, kemudian pendidikan Selapa setelah lulus di tugaskan di Korem Lhokseumawe ± 6 bulan, lalu mutasi ke Yonif 131 di Padang selama 6 bulan, lalu mutasi ke Kodim Rantau Parapat sebagai Kasdim ± 1 Tahun kemudian mengikuti Sesko TNI AD, setelah lulus ikut Sus Danyon setelah lulus menjadi Danyon 312 di Subang ± 1 Tahun lalu pindah ke Pusdikif Bandung ± 2 Tahun, lalu ke Mojokerto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasidops Korem Mojokerto ± 1 Tahun, lalu menjadi Dandim Jombang ± 1 Tahun, lalu menjadi Dandim Situbondo kemudian mutasi lagi ke Pussenif, setelah itu menjadi Waasren Kodam IM selama ± 2 Tahun, lalu menjadi Kepuskopad Dam IM tmt September 2007 tapi pelaksanaannya mulai Februari 2008 sampai dengan Desember 2009, dan tmt Desember 2009 menjadi Pamen Kodam IM setelah terjadinya perkara ini dengan pangkat sekarang Kolonel Inf.

2. Bahwa Terdakwa menjadi Perwira diangkat oleh Presiden berdasarkan Keppres dan mendapat gaji dari Negara.

3. Bahwa pada tahun 2009 ada KPR Swa kelola dari BP TWP TNI AD 2009 yaitu programnya KPR TWP, yaitu berdasarkan surat dari Kasad No, lupa yang kemudian ditindaklanjuti oleh STR Pangdam IM.

4. Bahwa kemudian Terdakwa membuat rencana anggaran dengan plavon 75 unit untuk Kotama masing-masing dengan harga beli KPR tanah dan bangunan Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), fisik type 36, namun karena kemahalan dan tidak mencukupi dananya menjadi 30 unit saja.

5. Bahwa kemudian sesuai prosedur ditawarkan kepada pihak luar, dibentuk penitia pembangunan KPR Swa Kelola BP TWP tersebut dengan susunan : Penanggung jawab Terdakwa-1, Wakilnya Letkol Caj Waridin Nyakneh (Wakapuskopad), Petugas Lapangan Terdakwa-2, dan Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 sebagai bagian dari Panitia tersebut.

6. Bahwa yang ditugaskan mencari tanah adalah Terdakwa-2 selaku Petugas Lapangan setelah ada surat resmi lapor kepada Pangdam.

7. Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa-2 datang bersama Saksi-2 memperkenalkan diri dan sudah survey mencari lokasi dengan Saksi-2 dan sudah dapat didaerah Matai luasnya ± 10.247 M2 sesuai kebutuhan harganya sudah nego dengan Terdakwa-2 dari Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) /M2 menjadi Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) /M2.

8. Bahwa pada bulan Juni 2009 Puskopad Dam IM membeli tanah untuk Permohonan KPR BP TWP Swa Kelola yang berlokasi di desa Gampong Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar, seluas ± 10.247 M2 dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) /M2 uang yang digunakan untuk pembayaran tanah tersebut menggunakan uang Puskopaddam IM yang dikeluarkan oleh Komben dalam hal ini Saksi- 3.

/ 9. Bahwa

9. Bahwa kemudian dibuat Berita Acara dengan rapat secara tehnis dikordinir oleh Waka Puskopad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu berjalan sesuai rencana.

10. Bahwa dana semua dari Puskopad mulai panjar, beli tanah sampai dengan jadi KPR tahun 2010 karena dana dari TWP nantinya setelah laporan fisik baru dibayar 2 tahap, 75 % lalu penyelesaian 25%.

11. Bahwa harga tanah dibayar, dilunasi bulan Juni 2009, panjerna dibayar bulan itu juga tanggal 5 Juni 2009 dana yang dikeluarkan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk panjer, Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk administrasi kegiatan lapangan, sedangkan pelunasannya 30 Juni 2009 dan Terdakwa ketahui dari Laporan.

12. Bahwa nilai beli tanah tersebut ± Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Terdakwa tidak tahu persis karena ada petugas lapangannya, Terdakwa hanya dapat laporan secara administrasi.

13. Bahwa setelah dilaporkan Terdakwa-2 melaporkan kepada Terdakwa bahwa Saksi- 2 ada memberikan uang sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau pemberian Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) / M2.

14. Bahwa setelah Terdakwa-2 menghadap Terdakwa arahkan silahkan bagikan kepada yang lain, setelah itu 1-2 hari kemudian Terdakwa diberi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa-2, yang lainnya diserahkan untuk diatur oleh Terdakwa-2 dan lapor dulu kepada Waka.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui uang pemberian itu dari Saksi- 2 dalam rangka pembelian tanah dan untuk pengurus atau Panitia 7 orang, yaitu para Terdakwa, Waka dan Saksi- 3.

16. Bahwa pemberian dari Saksi- 2 sebesar Rp. 51.235.000,- (lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), secara teknis Terdakwa tidak tahu sebelum atau sesudah pelunasan, dan nilai segitu Terdakwa pun tidak tahu dapat angkanya darimana karena Terdakwa tidak tahu luas tanah tersebut.

17. Bahwa dana tersebut telah Terdakwa gunakan untuk umroh, dan sekarang sudah Terdakwa kembalikan pada tanggal 27 Januari 2010.

18. Bahwa KPR BP TWP sudah selesai, laris terjual habis, hasilnya baik.

19. Bahwa Terdakwa mengaku kesalahannya dan menyesal melakukan hal tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa belum pernah dihukum, baik pidana maupun disiplin.

21. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali tugas Operasi di Timor-timor, Aceh, Irian/Papua.

/ Terdakwa-II : ...

Terdakwa-II :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak Tahun 1983 melalui Pendidikan Secaba Milsuk di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda tmt 1 Maret 1983, kemudian ditugaskan di Yonif 112 sebagai Danru sampai dengan Tahun 1986, kemudian 1986-1987 sebagai Baton Yonif 112, Tahun 1987 sampai dengan 1990 sebagai Ba Pel Kima Yonif 112, 1990-1992 sebagai Danzi Kimu Yonif 112, Tahun 1992 mengikuti Pendidikan Secapa lulus dengan pangkat Capa tmt 1 Oktober 1992, ditugaskan di Yonif 516/Caraka Yudha Surabaya sampai dengan 1997, lalu ke Gartap SBY sampai dengan Tahun 2000. Kemudian pindah ke Garnizun I Jakarta sampai dengan Tahun 2004, mengikuti Suslapa setelah lulus ditugaskan di Dis Infohlahta Kodam IM sampai dengan Tahun 2008 lalu pindah ke Puskopad Dam IM sampai dengan kejadian perkara ini setelah itu Pamen Kodam IM sampai dengan sekarang ini dengan Pangkat Mayor Inf.

2. Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri yang memperoleh gaji dan ULP setiap bulannya dari Negara atau digaji oleh Negara.

3. Bahwa ketika terjadinya perkara ini ketika pelaksanaan KPR BP TWP Swa kelola tahun 2009, Terdakwa menjabat sebagai Komrenus menjadi pelaksana di lapangan, mencari lahan/tanah.

4. Bahwa Terdakwa pada saat mencari lahan untuk lokasi pembangunan perumahan tersebut Terdakwa mendapat informasi dari sersan Purba Badenmadam IM ada kenalannya yang bernama Sdr. Buchori (Saksi- 2) alamat Kp. Ule Tai Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar bisa membantu mencarikan lahan.

5. Bahwa kemudian Terdakwa menemui Sdr. Buchori untuk melihat lokasi tanah yang berada di DS. Lhan Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar, luas tanah kurang lebih 10.247 M2 tanah tersebut milik Sdr. Rafar (Saksi- 1) alamat Gampong Leu-ue Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, Sdr. Buchori menawarkan harga tanah tersebut sebesar Rp. 60.000,- /M2 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi.

6. Bahwa kemudian Terdakwa mempertemukan Sdr. Buchori (Saksi- 2) dengan Terdakwa-1 (Ketua Puskopad "A" Dam IM), dihadapan Terdakwa-1, Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada rapat umum tawar-menawar harga tanah tersebut sebesar Rp. 60.000,- /M2 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi, Saksi-2 menyampaikan akan memberikan uang rokok kepada pengurus Puskopad "A" Dam IM sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per meter persegi dari luas tanah yang akan dibeli, dan untuk pembayarannya agar dipotong langsung pada saat pelunasan pembayaran tanah.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei sekira pukul 10.00 Wib rapat pengurus, hasil rapat memutuskan Puskopad "A" Dam IM sepakat melaksanakan pembangunan perumahan KPR Swakelola BP TWP AD karena developer swasta tidak sanggup melaksanakan dengan alasan harga yang terlalu rendah.

8. Bahwa sesuai dengan berita acara hasil rapat tersebut, pada tanggal 5 Juni 2009 di Kantor Puskopad "A" Dam IM Terdakwa membayar uang muka pembelian tanah tersebut sebesar

/ Rp, 100.000.000,-

Rp, 100.000.000,- (seratus ribu rupiah) dan ada bukti pembayaran berupa kwitansi tertanggal 5 Juni 2009 sumber dana dari Puskopad "A" Dam IM.

9. Bahwa pada bulan Juni 2009 dilakukan pengukuran luas tanah oleh Konsultan pertanahan dan mendapatkan hasil luas tanah adalah 10.247 M2 kemudian Puskopad "A" Dam IM pada tanggal 30 Juni 2009 melakukan pelunasan pembayaran tanah sebesar Rp. 463.585.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sesuai bukti kwitansi pembayaran tertanggal 30 Juni 2009, pelunasan pembayaran tanah tersebut sudah dikurangi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per meter persegi dari luas tanah yang dibeli dengan rincian Rp. 5.000,- X 10.247 M2 = Rp. 51.235.000,- (lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

10. Bahwa pada bulan Juni 2009 Saksi-2 mendatangkan Petugas dari BPN Kab. Aceh Besar untuk melaksanakan pengukuran tanah dan terjadi perbedaan hasil ukur luas tanah dimana luas tanah bukan 10.247 M2 melainkan 9.976 M2 terjadi selisih tanah sebesar 271 M2.

11. Bahwa dari hasil pengukuran tanah tersebut ada selisih luas tanah sebesar 271 M2 maka terjadi kelebihan pembayaran tanah sebesar Rp. 16.260.000,- (enam belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian Saksi-2 mengembalikan uang kelebihan tanah tersebut kepada Terdakwa kemudian uang tersebut oleh Terdakwa di masukkan kas Bendahara KPR sesuai Bukti Kas masuk Puskopad "A" Dam IM tanggal 7 Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 5 Juni 2009 terjadi pengeluaran dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran uang muka pembelian tanah tetapi pembayaran uang muka hanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sisa uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Bendahara pembangunan KPR sekaligus Komben Puskopad (Saksi- 3 pada tanggal 5 Juni 2009 sesuai bukti Kas masuk nomor 01/VI/2009.

13. Bahwa pada tanggal 29 Juni dikeluarkan dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang dikeluarkan oleh Saksi- 3 kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Bendahara KPR Swakelola BP TWP TNI AD (Saksi- 3) lalu dikeluarkan lagi untuk pelunasan tanah sebesar Rp. 514.820.000,- (lima ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dikurangi oleh Terdakwa sebesar Rp. 51.235.000,- (lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang pemberian dari saksi- 2 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per meter persegi dari luas tanah yang di beli, uang tersebut diberikan/diperuntukan kepada pribadi pengurus Puskopad "A" Dam IM bukan kepada Instansi Puskopad "A" Dam IM.

14. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2009 Terdakwa melunasi harga tanah tersebut dibayarkan kepada saksi- 1 sebesar Rp. 463.585.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan

/ puluh

puluh lima ribu rupiah) kemudian dibuatkan surat ganti ruginya antara Terdakwa dengan Saksi- 1, setelah itu di Notaris dibuat Surat jual beli dengan kuasa.

15. Bahwa nilai tanah seluruhnya Rp. 614.820.000,- (enam ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), setelah dikurangi panjer Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) dipotong langsung untuk fee Panitia jadi Rp. 463.585.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) karena sebelum pelunasan Saksi- 2 datang beritahu agar yang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per meter persegi agar ditinggal saja jangan dibawa, untuk pengurus.

16. Bahwa kira- kira 2 hari setelah pelunasan Terdakwa ambil uang tersebut lalu membuat perincian dan melaporkan kepada Terdakwa- 1, bahwa ada pemberian dari Saksi- 2 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per meter persegi jumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian dibagikan Terdakwa-1 dapat Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan hari itu juga dibagikan kepada Waka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Komurnikop (Terdakwa-4) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; Pengawas (Terdakwa-3) Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; Paurdalus (Terdakwa-5) Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; Komben (Saksi- 3) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; dan Terdakwa sendiri Rp. 7.735.000,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

17. Bahwa pada waktu Terdakwa membagikan kepada para Terdakwa lainnya Terdakwa beritahukan kalau itu pemberian dari Saksi- 2 dan para Terdakwa tahu kalau itu pemberian Saksi- 2.

18. Bahwa pada waktu Terdakwa membagikan kepada para Terdakwa lainnya Terdakwa beritahukan kalau itu pemberian dari Saksi- 2 dan para Terdakwa tahu kalau itu pemberian Saksi- 2.

19. Bahwa Terdakwabelum pernah dihukum.

20. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal berjanji tidak mengulangi lagi.

21. Bahwa Terdakwa sudah 2 kali tugas operasi di Timor-timor.

Terdakwa-III :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak Tahun 1995 melalui Pendidikan Sepa PK PSDP setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Kav tmt 8 Juni 1995, lalu ditugaskan di Pusdikkav Padalarang sampai dengan Tahun 2000 kemudian Mutasi ke Pussenkav di Bandung sampai dengan 2004 lalu ikut pendidikan Suslapa setelah lulus ditugaskan di Rindam II/Swj sampai dengan Tahun 2005, kemudian ke Rindam IM sampai dengan Tahun 2008, kemudian tmt April 2008 pindah ke Puskopaddam IM sebagai Komurben sampai dengan Juni 2008, kemudian menjadi Kasi Audit, kemudian kembali lagi menjadi Komben sampai dengan sekarang masih di Puskopaddam IM sebagai Kabid Perbend dengan pangkat sekarang Mayor KAV.

2. Bahwa Terdakwa adalah pegawai Negeri yang digaji oleh Negara.

/ 3. Bahwa

3. Bahwa Terdakwa mengakui adanya kegiatan pembangunan KPR Swakelola BP TWP TNI AD tahun 2009 Kodam IM dan Terdakwa mendapat Sprin dari Kapuskopad "A" Dam IM sebagai Pengawas-1.

4. Bahwa ketika Terdakwa menerima surat perintah sebagai pengawas tersebut sudah terjadi pembelian tanah/lahan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mencari lahan tersebut, Terdakwa baru tahu setelah terjadi jual beli ketika dilakukan penyerahan/pelunasan pembayaran tanggal 30 Juni 2009 kepada pemilik tanah di lokasi, ketika itu yang ikut serta Terdakwa-2, Terdakwa-3, terdakwa-4, Terdakwa-5, Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3.

6. Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah pembayaran berapa, harga tanahnya tidak tahu begitu juga luasnya tidak tahu.

7. Bahwa Terdakwa tidak tahu adanya uang rokok yang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per meter persegi untuk pengurus/panitia.

8. Bahwa kira-kira 1-2 minggu setelah itu Terdakwa diberi oleh Terdakwa-2 uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) katanya "ini ada rejeki" hanya itu dan Terdakwa jawab terima kasih namun Terdakwa berpikir itu dari pembelian tanah kemarin dan uang itu Terdakwa simpan tabung di Bank Mandiri, yang lainnya Terdakwa tidak tahu.

9. Bahwa uang tersebut sekarang sudah dikembalikan ke Puskopad Dam IM pada tanggal 4 Pebruari 2010.

10. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

11. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana maupun disiplin.

Terdakwa- IV :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 1976 melalui pendidikan Secata di Rindam IM di Matai, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada tmt 6 Desember 1976, kemudian ditugaskan di Yonif 111/Bireun sampai dengan 1978 kemudian pindah ke Denma IM sampai dengan Tahun 1981 setelah itu mengikuti Secaba di Rindam I/BB di Siantar setelah lulus dilantik pangkat Serda pada Tahun 1982, kemudian ditugaskan Denma Kodam IM lagi sampai Tahun 1983, lalu ke Yonif 113 sampai dengan Tahun 1989, kemudian ke Kodim 0103/Lhokseumawe sampai dengan Tahun 1991, mengikuti Pendidikan Secapa, lulus dengan pangkat Capa pada Tahun 1992, kemudian ke Kodim 0102/Pidie sampai dengan Tahun 2004, kemudian ke Kodam IM ditempatkan di Rindam di Matai, kemudian bulan Juli 2006 pindah ke Puskopaddam IM sebagai Kasi Audit sampai dengan terjadinya perkara ini, kemudian menjadi Pamen Kodam IM sampai dengan sekarang dengan Pangkat Mayor Inf.

2. Bahwa Terdakwa adalah pegawai Negeri yang mendapat gaji tiap bulannya dari Negara.



3. Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui adanya pengadaan tanah KPR Swa Kelola dari BP TWP TNI AD Tahun 2009, ketika itu Terdakwa di kepanitiaan sebagai Pengawas II sedangkan jabatan sehari-hari di Puskopad sebagai Komurnikop.

4. Bahwa yang mencari tanah untuk pengadaan KPR Swa kelola ini ialah Terdakwa-2, dan katanya dapat di daerah Matai Terdakwa tidak tahu dapatnya lahan dari mana, yang Terdakwa ketahui setelah saksi-2 datang kekantor pertama kali disitu Terdakwa baru tahu.

5. Bahwa pelunasan pembayaran tanah tersebut yaitu pada tanggal 30 Juni 2009 karena Terdakwa ikut namun tidak lihat pembayarannya, dan berapa jumlahnya tidak tahu.

6. Bahwa menurut Terdakwa-2 harga per meter perseginya adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan ini Terdakwa ketahui kira-kira 5 hari sebelum pelunasan.

7. Bahwa kira-kira 1-2 minggu setelah pelunasan pembayaran Terdakwa diberi oleh Terdakwa-2 uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di kantor, sambil Terdakwa mengatakan ini ada rejeki dari Pak Buchari.

8. Bahwa sekarang uang tersebut sudah dikembalikan ke Puskopad melalui Terdakwa-3 pada tanggal 4 Pebruari 2010.

9. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

10. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana maupun disiplin.

11. Bahwa Terdakwa telah tugas operasi ke Timor-timor dan Ke Nangroe Aceh Darussalam.

Terdakwa-V :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak Tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada tmt 28 Pebruari 1989 kemudian ditugaskan di Rindam I/BB sebagai Ta Demlat. Kemudian Tahun 1995-1996 mengikuti Pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda tmt 16 Januari 1996. Kemudian Tahun 2000 mengikuti Pendidikan Secapa Reg setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda Inf tmt 1 Januari 2002 lalu ditugaskan sebagai Pama Kodam IM, kemudian menjadi Danton II Kiwal Denma IM sampai dengan Tahun 2006, kemudian mutasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Tuud Puskopaddam IM samapai dengan Tahun 2009, setelah perkara ini tmt Desember 2009 menjadi Pama Kodam IM samapai dengan Pangkat Kapten Inf.

2. Bahwa Terdakwa adalah pegawai Negeri yang setiap bulannya mendapat gaji dan ULP dari Negara.

3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kaurdalus Renus Puskopad "A" Dam IM berdasarkan Skep Kasad, tugas pokoknya adalah membantu Komrenus Puskopad "A" Dam IM dalam perencanaan dan pengendalian usaha Puskopad "A" Dam IM.

/ 4. Bahwa

4. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya proyek KPR Swakelola yang ditangani oleh Puskopad Dam IM untuk membangun rumah KPR type 36 sebanyak 30 unit, dan pengadaan tanah/lahannya.

5. Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam kepanitiaan, namun sehari-hari membantu Terdakwa-2 secara struktural, Terdakwa sebagai kaurdalus dibawah Terdakwa-2 sebagai Komrenus.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa-2 yang mencari tanah/lahan untuk KPR tersebut dan dapat di Desa Lhang Matai, didapat dari Saksi-2 namun harganya Terdakwa tidak tahu, luasnya pun tidak tahu, dan ketika panjer dibayar pun Tedakw tidak tahu.

7. Bahwa ketika pelunasan tanggal 30 Juni 2009 Terdakwa ikut disitu ada juga para terdakwa dan para saksi-1, saksi-2, Saksi-3 yang menyerahkan uangnya adalah Saksi-3 melalui Terdakwa-2 dibayarkan kepada saksi-1 karena Terdakwa lihat Saksi-1 yang menghitung uang.

8. Bahwa jumlah uang yang dibayarkan Terdakwa tidak tahu, tapi harga tanah tersebut yang Terdakwa ketahui Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi.

9. Bahwa kira-kira 1 bulan kemudian Terdakwa diberi oleh Terdakwa-2 uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan ini ada pemberian dari pak Buchari katanya.

10. Bahwa sekarang uang tersebut sudah dikembalikan ke Puskopad pada tanggal 22 Januari 2010.

11. Bahwa Terdakwa mengakui dan merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan sangat menyesal.

12. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1(satu) Lembar Bukti Kas Keluar Puskopad "A" Dam IM tanggal 5 Juni 2009 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 1(satu) Lembar Kwitansi uang muka pembelian tanah tanggal 5 Juni 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sdr. Buchari Abidin.
- 1(satu) Lembar Bukti Kas Keluar Puskopad "A" Dam IM tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- 1(satu) Lembar Kwitansi pelunasan pembelian tanah sebesar RP. 614.820.000,- (enam ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2009 dari Sdr. Abdul Rafar.
- 1(satu) Lembar Surat Keterangan Ganti Rugi diketahui Keuchik Gampong Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar nomor 592.221/01/SKGR/LH/2009 tanggal 3 Juli 2009.

/ telah
diperlihatkan/dibacakan dihadapan Majelis Hakim sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan ber-sesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat mem-perkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah meng-hubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan AKMIL pada tahun 1985, lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf dan ditugaskan di Yonif 621 Kodam VI Tanjung Pura, setelah mengalami beberapakali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ketua Puskopad "A" Dam IM dengan pangkat Kolonel Inf kemudian sejak akhir tahun 2009 menjadi Pamen Kodam IM sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk di Rindam I/BB pada tahun 1982 lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 112/DJ setelah mengalami beberapakali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat kemudian pada tahun 1992 mengikuti Secapa TNI AD lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf dan mengalami berbagai mutasi penugasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Komrenus Puskopad "A" Dam IM dengan pangkat Mayor Inf. Kemudian sejak akhir tahun 2009 menjadi Pamen Kodam IM sampai dengan sekarang.

3. Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak Tahun 1995 melalui Pendidikan Sepa PK PSDP setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Kav tmt 8 Juni 1995, lalu ditugaskan di Pusdikkav Padalarang sampai dengan Tahun 2000 kemudian Mutasi ke Pussenkav di Bandung sampai dengan 2004 lalu ikut pendidikan Suslapa setelah lulus ditugaskan di Rindam II/Swj sampai dengan Tahun 2005, kemudian ke Rindam IM sampai dengan Tahun 2008, kemudian tmt April 2008 pindah ke Puskopaddam IM sebagai Komurben sampai dengan Juni 2008, kemudian menjadi Kasi Audit, kemudian kembali lagi menjadi Komben sampai dengan sekarang masih di Puskopaddam IM sebagai Kabid Perbend dengan pangkat sekarang Mayor KAV.

4. Bahwa Terdakwa-IV masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB pada tahun 1988/1989 lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah mengalami beberapakali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat, pada tahun 1995/1996 mengikuti Secaba Reg lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian pada Tahun 2001/2002 mengikuti Secapa Reg lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf dan setelah mengalami berbagai mutasi penugasan serta kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Komornikop Puskopad "A" Dam IM dengan pangkat Mayor Inf. Kemudian sejak akhir tahun 2009 menjadi Pamen Kodam IM sampai dengan sekarang.

5. Bahwa Terdakwa-V masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB pada tahun 1988/1989

/ lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah mengalami beberapakali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat, pada tahun 1995/1996 mengikuti Secaba Reg lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian pada tahun 2001/2002 mengikuti Secapa Reg lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf, dan mengalami berbagai mutasi penugasan serta kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Kaurdalus Renus Puskopad A Dam IM dengan pangkat Kapten Inf kemudian sejak akhir tahun 2009 menjadi Pama Kodam IM sampai dengan sekarang.

6. Bahwa Terdakwa- 1 menjabat sebagai Ketua Puskopad "A" Dam IM sejak bulan Februari 2008, tugas dan tanggung jawab Ketua Puskopad "A" Dam IM yaitu membantu memajukan kesejahteraan prajurit,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fungsinya yang bertugas di Kodam IM dan jajarannya melalui perkoperasian.

7. Bahwa berdasarkan Surat Kasad perihal pelaksanaan KPR BP TWP TNI AD TA 2009 memerintahkan Puskopad menyiapkan dan menunjuk pengembang yang mempunyai kemampuan membangun rumah sampai selesai dan layak untuk dihuni yang lokasinya diminati oleh anggota, mendistribusikan alokasi ke jajaran Kotama, mengkoordinir administrasi, menyiapkan administrasi, mengawasi dan melaksanakan kegiatan pengadaan KPR BP TWP TNI AD TA 2009.

8. Bahwa berdasarkan Surat Telegram dari Pangdam IM tentang rencana pembayaran angsuran KPR melalui pemotongan penghasilan prajurit dan PNS AD yang mengambil perumahan melalui KPR Swakelola KMA untuk kelancaran pelaksanaan kepada Kepuskopad "A" dam IM agar Melaksanakan seluruh kegiatan KPR Swakelola sampai dengan proses pelaksanaan jual beli rumah antara anggota dengan pengembang dan penandatanganan pengakuan hutang kepada BP TWP AD didepan Notaris terlaksana, menghimpun berkas pengakuan hutang yang sudah ditandatangani debitur, membuat daftar nama-nama debitur yang sudah melaksanakan jual beli rumah.

9. Bahwa berdasarkan ST Pangdam tersebut maka keluar Sprin Kapuskopad Nomor 34/V/2009 tanggal 12 Mei yang ditanda tangani oleh Terdakwa-1 tentang kepengurusan KPR Swakelola.

10. Bahwa Terdakwa-II kenal dengan Saksi-2 pada bulan Mei 2009 di Mess Puskopad Simpang Tiga Kota Banda Aceh dalam hal Terdakwa-II meminta kepada Saksi-2 untuk membantu mencarikan tanah untuk pembangunan perumahan KPR Swakelola, kemudian Terdakwa-II dan Saksi-2 melihat lokasi tanah di Ds. Gampong Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar dan setelah melihat lokasi Terdakwa-II cocok dengan lokasi yang ditawarkan saksi 2 dan terjadi tawar menawar sehingga antara Terdakwa-II dan Saksi-2 terjadi kesepakatan jual beli tanah dengan harga Rp. 60.000,- /M2 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi.

11. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa-II dengan Saksi-2, Terdakwa-II mempertemukan Saksi-2 dengan Terdakwa-1 di kantor Puskopad, dalam pertemuan tersebut Terdakwa-1 mengatakan perlu tanah untuk membangun perumahan Puskopad, di jawab Saksi-2 Sudah terjadi kesepakatan dengan (Terdakwa-II) harga tanah Rp. 60.000,- /M2 (enam puluh

/ ribu) per meter
ribu) per meter persegi dan pengurusan Sertifikat menjadi tanggung jawab Saksi-2 Terdakwa-I setuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berjanji akan memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- /M2 (lima ribu rupiah) per meter persegi dari tanah yang di beli sebagai uang rokok untuk Pengurus Puskopad.

12. Bahwa Terdakwa-II kenal dengan Saksi- 1 pada bulan Juni 2009 dikenalkan oleh Saksi- 2 di Ds. Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar dalam hal jual beli tanah , luas tanah yang dijual adalah 10.247 M2 , sebelum terjadi terjadi jual beli tanah, telah terjadi kesepakatan harga tanah antara Saksi- 1 dengan Saksi- 2 sebesar Rp. 45.000,- /M2 (empat puluh lima ribu rupiah) per meter persegi.

13. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2009 Terdakwa-II menyerahkan panjer/uang muka kepada Saksi- 2 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

14. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2009 Terdakwa-2 melunasi pembayaran tanah kemudian dipertemukan kepada Saksi- 1 oleh Saksi- 2 di lokasi tanah tersebut lalu Terdakwa-II menyerahkan uang kepada Saksi- 1 melalui Saksi- 2 sebesar Rp. 463.585.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai pelunasan pembelian tanah, setelah dipotong oleh Terdakwa-II sebesar Rp. 51.235.000,- (lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai janji Saksi- 2 akan memberikan uang rokok untuk pengurus Puskopad dan ketika itu yang hadir dilokasi adalah Saksi- 1, Saksi- 2, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Saksi- 3.

15. Bahwa pada saat Saksi- 2 mengurus Sertifikat tanah, petugas BPN melakukan pengukuran ulang dan diperoleh hasil luas tanah 9.976 M2 bukan 10.247 M2 sehingga ada selisih luas tanah 271 M2, kemudian Saksi- 2 menemui Saksi- 1 untuk meminta pengembelian kelebihan uang pembayaran tanah sebesar Rp. 12.195.000,- (dua belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Saksi- 2 menembahi uang tersebut sebesar Rp. 4.065.000,- (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) jadi total uang sebesar Rp. 16. 260.000,- (enam belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

16. Bahwa pada saat Saksi- 2 akan menyerahkan uang sebesar Rp. 16. 260.000,- (enam belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa-II namun tidak diterima oleh Terdakwa-II dengan maksud agar uang tersebut digunakan untuk mendukung rencana bahwa Puskopad akan membebaskan lahan di sekitar tanah yang dibeli, tetapi pada awal bulan Desember 2009 Terdakwa-II meminta uang tersebut.

17. Bahwa sesuai (Rencana Anggaran dan Biaya) dari BP TWP bahwa dana yang digunaka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tipe 36 untuk tanah dan bangunan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan rumah yang dibangun sebanyak 30 (tiga puluh) unit, sumber dana untuk pembangunan rumah tersebut berasal dari uang Puskopad "A" Dam IM.

18. Bahwa Terdakwa-1 semula/tadinyatidak mengetahui bahwa pengurus Puskopad "A" Dam IM yang mengurus pembelian tanah diberi/mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per

/ meter meter persegi dari luas tanah yang dibeli sebagai uang rokok, namun berdasarkan penyampaian Terdakwa-II memang ada uang bagian keuntungan yang diberikan oleh pihak agen penjual Saksi 2 tetapi berapa besarnya Terdakwa-1 tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa-II agar uang pemberian tersebut dibagi-bagi kepada seluruh pengurus.

19. Bahwa pengurus Puskopad yang mendapatkan uang pembagian dari pemberian saksi 2 sebesar Rp. 51.235.000,- (lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah :

- a). Kapuskopaddam IM (Terdakwa-I) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- b). Wakapuskopaddam IM sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- c). Komrenus (Terdakwa-II) sebesar Rp. 7.735.000,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- d). Kasi Audit (Terdakwa-III) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- e). Komornikop (Terdakwa-IV) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- f). Urdalus (Terdakwa-V) sebesar Rp. 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- g). Komisariss Bendahara (Saksi-3) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

20. Bahwa setelah timbul dugaan pengurus Puskopad "A" Dam IM telah melakukan mark up dana pembangunan KPR Swakelola kemudian uang yang diterima oleh para Terdakwa diserahkan kembali kepada Puskopad "A" Dam IM pada tanggal yang berbeda dan diterima oleh Komben (Terdakwa- III).

21. Bahwa Terdakwa-1 pernah menerima uang dari Terdakwa-II sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dikembalikan oleh Terdakwa-1 kepada Puskopad pada tanggal 27 januari 2010.

22. Bahwa kemudian uang yang diterima oleh Terdakwa-II diserahkan kembali kepada Puskopad "A"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dahamunggo oleh Kombes Mayor Kav Ezi Zaini (Terdakwa-III) pada tanggal 25 Januari 2010.

23. Bahwa Terdakwa-III pernah menerima uang dari Terdakwa-II sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada bulan Juli 2009 di kantor Puskopad "A" Dam IM, uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima Terdakwa-III telah dikembalikan oleh Terdakwa-III kepada Puskopad pada tanggal 4 Februari 2010.

24. Bahwa Terdakwa-IV pernah menerima uang dari Terdakwa-II di kantor Puskopad "A" Dam IM tepatnya di Gang ruangan kantor Puskopad sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima Terdakwa-IV telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Puskopad pada tanggal 4 Februari 2010.

25. Bahwa Terdakwa-V menerima uang dari Terdakwa-II sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di kantor Puskopad "A" Dam IM tetapi Terdakwa-V tidak mengetahui apa

/ tujuan
pemberian uang tersebut Terdakwa-II hanya mengatakan uang tersebut dari Sdr. Buchori, uang yang diterima Terdakwa-V sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa-V ke Puskopad "A" Dam IM pada tanggal 22 Januari 2010.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tinggi akan me-nanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi didalam membuktikan dan menguraikan pembuktian unsur- unsur tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaannya sebagaimana yang dituangkan dan diuraikan dalam tuntutan Pidana/Requisitoirnya, namun dalam uraian pembuktian unsur- unsur tersebut Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri dalam pembuktian unsur- unsurnya walaupun sependapat dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dengan terlebih dulu mempertimbangkan alasan mengapa menjatuhkan pidana sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusannya kemudian. Begitu juga mengenai pidananya yang didalam peraturan perundang- undangan Pasal 11 UU RI NO. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan Strafmaat minimal/pidana minimum dengan alternatif dan atau pidana denda, namun Majelis Hakim pun akan menjunctokan kepada Pasal 12 A UU yang sama yang menentukan lain bagi mereka yang menerima dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

3. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan Seksama berdasarkan Keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, begitu juga mengenai pidana dendanya yang dalam Pasal 11 ini merupakan dan atau sehingga bisa kumulatif dan bisa alternatif, bisa diterapkan dan bisa juga tidak, Majelis akan mempertimbangkannya dengan terlebih dahulu memperhatikan sifat hakikat dan akibat perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi keberatan-keberatan para Penasehat Hukum Para Terdakwa sebagaimana diajukan dalam pembelaan (Pledooinya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa didalam unsur-unsur tindak pidana yang akan dibuktikan tidak diperlukan adanya suatu tawaran/janji sesuatu yang diajukan namun cukup dengan adanya pemberian hadiah.

2. Bahwa sedangkan tempos delictinya yaitu ketika akan dilakukan pembayaran Saksi-2 langsung yang mengatakan kepada Terdakwa agar uang sejumlah harga tanah agar dipotongkan/ disisihkan sebesar Rp. 51.235.000,- (lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan perhitungan Rp. 5.000,- x 10.247 M2, sehingga ketika itu uang sejumlah itu sudah diberikan dan diterima oleh Terdakwa-2.

/ 3. Bahwa

3. Bahwa maksud pemberian tersebut adalah untuk pegurus.

4. Bahwa keterangan para Saksi sudah jelas menerangkan ada pemberian itu kepada Terdakwa-2, dan Saksi-1 pun mengetahui itu namun Saksi-1 tidak mempersoalkan oleh karena Saksi-1 hanya menginginkan harga tanah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang ditawarkan kepada Saksi-2.

5. Bahwa begitu juga Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 pun mengetahui adanya pemberian tersebut sehingga dengan adanya 2 alat bukti Saksi dan Terdakwa sudah memenuhi untuk terbukti dan dapat dipidananya Terdakwa karena kesalahannya.

Dari uraian tersebut diatas maka pembelaan para Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan mengenai permohonan Terdakwa-3 yang menyatakan Terdakwa-3 baru tahu uang itu berasal dari hasil pembelian tanah setelah pemeriksaan oleh Tim Itdam, namun didalam persidangan ketika tanya jawab kepada Terdakwa-3 semula Terdakwa-3 tidak mengetahui, tapi setelah Terdakwa-3 ikut dengan para Terdakwa lain ke lokasi tanah untuk pelunasan/pembayaran tanah akhirnya Terdakwa-3 mengetahui, dan beberapa hari kemudian Terdakwa dikasih uang oleh Terdakwa-2 Terdakwa-3 pun menyadari kalau itu hasil pembelian tanah yang kemarin. Kalaupun Terdakwa-3 dalam permohonannya tidak mengakui namun itu hak Terdakwa untuk menyangkal oleh karena penyangkalan Terdakwa-3 tersebut merupakan bagian dari pembelaannya dan keterangannya hanya untuk dirinya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif kesatu, unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara"

Unsur ke-2 : "Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang menerima hadiah"

Unsur ke-3 : "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya"

Alternatif kedua, unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Pegawai Negri atau penyelenggara Negara"

Unsur ke-2 : "Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang menerima hadiah atau janji"

Unsur ke-3 : "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan hanya

/ salah salah satu dari 2 dakwaan alternatif tersebut yang menurut Majelis Hakim paling tepat dan mengena,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dihubungkan dengan fakta- fakta dipersidangan maka Majelis berpendapat alternatif yang kedua yang akan lebih bersesuaian dikaitkan dengan fakta- fakta dipersidangan dengan perbuatan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara"

- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 UU RI No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 yang termasuk pengertian Pegawai Negeri adalah :

a. Pegawai Negeri, sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Kepegawaian.

b. Pegawai Negeri, sebagaimana dimaksud dalam KUHP.

c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah.

d. Orang yang menerima gaji atau upah dari satu Korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah.

e. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu Korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat.

- Bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurut pasal 1 ke-1 UU RI No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan UU RI NO. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian ialah setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa menurut pasal 2 ayat (1) UU RI No. 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari :

a. Pegawai Negeri Sipil.

b. Anggota Tentara Nasional Indonesia.

c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara menurut UU RI No. 28 Tahun 1999 pasal 1 ke-1 adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif atau Yudikatif dan Pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari keterangan Para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan AKMIL pada tahun 1985, lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf dan ditugaskan di Yonif 621 Kodam VI Tanjung / Pura

, setelah mengalami beberap kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ketua Puskopad "A" Dam IM, dan setelah kejadian perkara ini sekarang menjabat sebagai Pamen Kodam IM dengan pangkat Kolonel Inf.

2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk di Rindam I/BB pada tahun 1982 lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 112/DJ setelah mengalami beberap kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat kemudian pada tahun 1992 mengikuti Secapa TNI AD lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf dan mengalami berbagai mutasi penugasan serta kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Komrenus Puskopad "A" Dam IM, dan setelah kejadian perkara ini sekarang menjabat sebagai Pamen Kodam IM dengan pangkat Mayor Inf.

3. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK PSDP di Magelang pada tahun 1995, lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Kav dan ditugaskan di Pusdik Kav Padalarang Bandung, setelah mengalami beberap kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Kabidperben Puskopad "A" Dam IM, sekarang sebagai Komben Puskopaddam IM dengan pangkat Mayor Kav.

4. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB pada tahun 1988/1989 lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah mengalami beberap kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat, pada tahun 1995/1996 mengikuti Secaba Reg lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian pada Tahun 2001/2002 mengikuti Secapa Reg lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf dan setelah mengalami berbagai mutasi penugasan serta kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Komornikop Puskopad "A" Dam IM dan setelah kejadian perkara ini sekarang menjabat sebagai Pamen Kodam IM dengan pangkat Mayor Inf.

5. Bahwa Terdakwa-5 masuk menjadi Prajurit TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dididikasikan Secata Milsuk di Rindam I/BB pada tahun 1988/1989 lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah mengalami beberapa kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat, pada tahun 1995/1996 mengikuti Secaba Reg lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian pada tahun 2001/2002 mengikuti Secapa Reg lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf, dan mengalami berbagai mutasi penugasan serta kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Kaurdalus Renus Puskopad A Dam IM dan setelah kejadian perkara ini sekarang menjabat sebagai Pama Kodam IM dengan pangkat Kapten Inf .

6. Bahwa Para Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah juga termasuk Pegawai Negeri, karena pegawai Negeri termasuk PNS, TNI dan Polri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digaji oleh Negara/pemerintah.

7. Bahwa Para Terdakwa sampai dengan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan / sekarang sekarang tetap aktif dengan status Militer aktif yang setiap bulannya menerima gaji dari Negara.

8. Bahwa para Saksi juga mengenal para Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang ketika terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini berdinis di Puskopad Dam IM dan sampai dengan sekarang masih aktif sebagai Prajurit TNI AD.

9. Bahwa Para Terdakwa juga hadir dipersidangan ini memakai seragam Prajurit TNI AD lengkap dengan segala atributnya dengan pangkatnya masing-masing melekat dipakaian seragamnya sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI AD.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur ke-1 "Pegawai Negeri" telah terpenuhi.

Unsur kedua: " Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang menerima hadiah atau janji".

- Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama berarti pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari seorang, dan diantara para pelaku tersebut terdapat kerja sama secara sadar yaitu para pelaku saling mengetahui tindakan yang dilakukan dan terjadinya tindak pidana adalah merupakan perbuatan hasil kerja sama dari para pelaku.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Hadiah" adalah pemberian, ganjaran sebagai penghargaan, dan yang dimaksud "Janji" adalah kesanggupan seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan pengadilan lain untuk memberikan atau tidak memberikan sesuatu.

Dari keterangan Para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Kasad Nomor : B/331/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 perihal pelaksanaan KPR BP TWP TNI AD TA 2009 memerintahkan Puskopad menyiapkan dan menunjuk pengembang yang mempunyai kemampuan membangun, rumah sampai selesai dan layak untuk dihuni yang lokasinya diminati oleh anggota, mendistribusikan alokasi ke Jajaran Kotama, mengkordinir administrasi, menyiapkan administrasi, mengawasi dan melaksanakan kegiatan pengadaan KPR BP TWP TNI AD TA 2009.

2. Bahwa sesuai Rencana Anggaran dan Biaya dari BP TWP bahwa dana yang digunakan untuk pembangunan rumah tipe 36 untuk tanah dan bangunan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan rumah yang dibangun sebanyak 30 (tiga puluh) unit sumber dana untuk pembangunan rumah tersebut berasal dari uang Puskopad "A" Dam IM.

3. Bahwa berdasarkan Surat Telegram dari Pangdam IM Nomor : ST/360/2009 tanggal 08 April 2009 tentang rencana pembayaran angsuran KPR melalui pemotongan penghasilan Prajurit dan PNS AD yang mengambil perumahan melalui KPR Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan kepada Kepuskopad "A" Dam IM agar melaksanakan seluruh kegiatan KPR Swakelola sampai dengan proses pelaksanaan jual beli rumah antara anggota

/ dengan
dengan pengembang dan penandatanganan pengakuan hutang kepada BP TWP AD didepan Notaris terlaksana, menghimpun berkas pengakuan hutang yang sudah ditandatangani debitur, membuat daftar nama-nama debitur yang sudah melaksanakan jula beli rumah.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2009 pukul 10.00 Wib Pengurus Puskopad "A" Dam IM melaksanakan rapat Pengurus untuk membahas Rencana Pembangunan Perumahan KPR Swakelola BP TWP AD, hasil rapat tersebut adalah Pengurus sepakat dan meyetujui pembangunan Perumahan KPR Swakelola BP TWP di bangun oleh Puskopad "A"Dam IM mengingat Developer Swasta tidak sanggup di karenakan harganya yang rendah.

5. Bahwa berdasarkan ST Pangdam Nomor : ST/360/2009 tanggal 8 Pebruari 2009 dan hasil Rapat Pengurus tanggal 7 Mei 2009 maka keluar Sprin Kapuskopad Nomor : 34/V/2009 tanggal 12 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepengurusan KPR Swakelola yang memerintahkan kepada :

- a. Terdakwa-1 sebagai penanggungjawab.
- b. Letkol Caj Waridin Nakneh sebagai Wakil Penanggung jawab.
- c. Terdakwa-2 sebagai Pelaksana Proyek.
- d. Terdakwa-3 sebagai Pengawas I.
- e. Terdakwa-4 sebagai Pengawas II.
- f. Saksi- 3 sebagai Bendahara.

6. Bahwa Terdakwa-2 sebagai Pelaksana Proyek memiliki tugas dan tanggungjawab merencanakan dan melaksanakan pembangunan Perumahan KPR Swakelola BP TWP AD, Terdakwa-2 di beri tugas oleh Terdakwa-1 untuk mencari lahan tanah guna pembangunan perumahan tersebut Terdakwa-2 menerima informasi dari Sersan Purba bahwa ada kenalannya yang bernama Sdr. Buchari (Saksi- 2) bisa membantu Terdakwa-2 dalam mencari lahan.

7. Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan Saksi- 2 pada bulan Mei 2009 di Mess Puskopad Simpang Tiga Kota Banda Aceh dalam hal Terdakwa-2 meminta kepada Saksi- 2 untuk membantu mencarikan tanah untuk pembangunan perumahan KPR Swakelola, kemudian Terdakwa-2 dan Saksi- 2 melihat lokasi tanah seluas 10.247 M2 di Ds. Gampong Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar dan setelah melihat lokasi Terdakwa-2 cocok dengan lokasi yang ditawarkan Saksi- 2 dan terjadi tawar menawar sehingga antara Terdakwa-2 dan Saksi- 2 terjadi kesepakatan jual beli tanah dengan harga Rp. 60.000,- /M2 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi.

8. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa-2 dengan Saksi- 2, Terdakwa-2 mempertemukan saksi- 2 dengan Terdakwa-1 di kantor Puskopad, dalam pertemuan tersebut Terdakwa-1 mengatakan kalau perlu tanah untuk membangun perumahan Puskopad, di jawab Saksi- 2 kalau sudah terjadi kesepakatan dengan Terdakwa-2 harga tanah Rp. 60.000,- /M2 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi dan pengurusan Sertifikat menjadi tanggungjawab Saksi- 2, Tedakwa-1 menyetujuinya.

/ 9. Bahwa

9. Bahwa Pada bulan Juni 2009 Terdakwa-2 (Mayor Inf Anwar dikenalkan oleh Saksi- 2 (Sdr. Buchori) dengan Saksi- 1 (Sdr. Abdul rafar) di Ds. Lhan Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar dalm hal jual beli tanah, luas tanah yang dijual adalah 10.247 M2 karena ternyata pemilik tanah adalah Saksi- 1.

10. Bahwa sebelum terjadi kesepakatan jual beli tanah antara Terdakwa-2 deengan Saksi- 2, telah terjadi kesepakatan harga tanah antara Saksi-1 pemilik tanah dengan Saksi- 2 sebesar Rp. 45.000,- /M2 (empat puluh lima ribu rupiah) per

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa sepengetahuan Terdakwa-2 dan Saksi-1 telah menerima uang muka dari Saksi-2.

11. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2009 Saksi-3 selaku bendahara mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa-2 untuk pembayaran uang muka, sesuai bukti Kas Keluar KK No. 04/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009, lalu oleh Terdakwa-2 dibayarkan kepada Saksi-2 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pengurusan administrasi KPR BP TWP.

12. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2009 Terdakwa-2 memanggil Saksi-2 ke Kantor Puskopad "A" Dam IM untuk membicarakan masalah pelunasan pembayaran tanah lalu diruang kerja Terdakwa-2 Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa-2 agar langsung memotong uang untuk uang rokok untuk para pengurus sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per meter kemudian pada saat akan melakukan pelunasan pembayaran tanah sebesar Rp. 514.820.000,- (lima ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-3 agar menahan uang pelunasan sebesar Rp. 51.235.000,- (lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang pemberian atau uang rokok untuk pengurus Puskopad "A" Dam IM dari Saksi-2.

13. Bahwa setelah itu Terdakwa-2 bersama-sama Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 serta Saksi-3 pergi ke lokasi tanah menemui Saksi-1 dan Saksi-2 untuk membayar pelunasan tanah sebesar Rp. 463.585.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan dua hari setelah pelunasan tanah tersebut Terdakwa-2 meminta uang sebesar Rp. 51.235.000,- (lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi-3.

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 melaporkan tentang uang tersebut kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 memerintahkan kepada Terdakwa-2 agar uang pemberian tersebut dibagikan kepada seluruh pengurus Puskopad "A" Dam IM lalu Terdakwa-2 membuat Rincian pembagian uang tersebut dan disetujui oleh Terdakwa-1 untuk dilaksanakan.

15. Bahwa pengurus Puskopad yang mendapatkan uang pembagian dari pemberian Saksi-2 sebesar Rp. 51.235.000,- (lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada bulan Juli 2009 tersebut adalah :

a). Kapuskopaddam IM (Terdakwa-1) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- / b). Wakapuskopaddam
b). Wakapuskopaddam IM sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
c). Komrenus (Terdakwa-2) sebesar Rp. 7.735.000,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
d). Kasi Audit (Terdakwa-3) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
e). Komornikop (Terdakwa-4) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
f). Urdalus (Terdakwa-5) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
g). Komisaris Bendahara (Saksi-3) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

16. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui uang yang mereka terima dari Terdakwa-2 tersebut merupakan uang pemberian dari Saksi-2 Sdr. Buchari yang berkaitan dengan pembelian tanah untuk Proyek KPR BP TWP yang dilaksanakan oleh Puskopad "A" Dam IM.

Dengan demikian unsur ke-2 "Secara bersama-sama yang menerima hadiah" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"

Dari keterangan para Terdakw yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa sebagai pengurus Koperasi/Puskopad Dam IM yang juga dalam pengadaan lahan untuk KPR BTN Swakelola BP TWP sebagai panitia.
- Bahwa didalam pengadaan lahan tersebut Saksi-2 telah memberikan sebagian keuntungannya untuk para pengurus tersebut yaitu para Terdakwa dan Saksi-3 sebesar Rp. 5.000,- /M2 sedangkan luas tanah yang akhirnya menjadi 9.976 M2 sehingga Saksi-2 memberikan kepada para Terdakwa melalui Tedakwa-2, namun karena dari awal perhitungan tanah tersebut seluas 10.247 M2 Saksi-2 telah memberikannya sebesar Rp. 51.235.000,- (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
satu ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan cara ketika akan dilakukan pembayaran/pelunasan uang tersebut langsung dipotongkan oleh Terdakwa-2 atas permintaan Saksi-2.

- Bahwa pemberian dari Saksi-2 tersebut oleh Terdakwa-2 dilaporkan kepada Terdakwa-1 kemudian dibagikan kepada para Terdakwa, dan ketika Terdakwa-2 membagikannya memberi tahu kalau uang tersebut dari hasil keuntungan Saksi-2 yang diberikan kepada para Terdakwa/pengurus Koperasi yang sekaligus

/ panitia,
panitia, dan para Terdakwa lainpun memaklumi dan memahami oleh karena ketika turun ke lokasi langsung ketika akan pembayaran para Terdakwa mengetahui dan mengerti kalau pekerjaan tersebut ada pemberian dari Saksi-2.

- Bahwa Saksi-2 memberikan kepada Terdakwa-2 dengan pesan untuk pengurus sehingga dengan demikian unsur ke-3 " Padahal diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang Majelis Hakim Tinggi berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

" Pegawai Negeri secara bersama-sama yang menerima hadiah padahal diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya"

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan Militer tinggi tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Panca-sila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim Tinggi akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan para Terdakwa adalah karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dan kewajiban dinas.
- Perbuatan para Terdakwa ditempuh karena mencari jalan pintas untuk memperoleh keuntungan.
- Akibat perbuatan para Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Instansinya dan meresahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga ditindak lanjuti.

Menimbang : Bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa relatif cukup lama berdinastis di Lingkungan TNI AD.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Para Terdakwa telah mengembalikan sepenuhnya uang yang telah diterimanya.
- Para Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 telah beberapa kali tugas Operasi.

- / - Proyek
- Proyek KPR tersebut berjalan sesuai rencana dan sukses habis terjual.

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan Pribadi daripada kepentingan dinas.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas antara lain Oditur Militer Tinggi telah menuntut para Terdakwa dengan pidana penjara antara 3 bulan sampai dengan 7 bulan, dan denda antara Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah) Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa semula diatur didalam pasal 418 KUHP yang kemudian oleh UU RI No. 20 Tahun 2001 diakomodir dan dirumuskan dalam pasal 11 sebagai delik Korupsi yang ancaman pidananya paling singkat menjadi 1 tahun.

Menimbang : Bahwa terhadap ketentuan suatu undang-undang yang menentukan limitatif ancaman pidana paling singkat selama waktu tertentu ada beberapa ajaran yang menyikapi hal tersebut yaitu ajaran Legisten demi suatu kepastian hukum maka ketentuan yang tercantum dalam pasal UU harus diterapkan tegas sesuai aturannya. Disisi lain ada ajaran bahwa tujuan hukum tidak semata-mata untuk kepastian hukum belaka, akan tetapi juga untuk mencapai rasa keadilan dan harus memperhatikan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi yang menyertai sampai perbuatan tersebut dilakukan/perbuatan tersebut terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti menyikapi kondisi tersebut dihadapkan pada pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim akan lebih mengedepankan rasa keadilan dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Hakim bukanlah semata-mata sebagai corong undang-undang.
- b. Tujuan suatu pemeriksaan di persidangan pengadilan adalah untuk mencapai rasa keadilan dan kebenaran materiil.
- c. Bahwa untuk mencapai rasa keadilan Majelis Hakim akan mempertimbangkan latar belakang sifat hakekat dan faktor-faktor yang mempengaruhi hingga perbuatan dilakukan.
- d. Majelis Hakim harus mampu mengimplementasikan undang-undang dengan rasa keadilan.
- e. Bahwa ada kalanya kepastian hukum tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat tertentu.
- f. Bahwa Majelis Hakim tidak bertanggungjawab kepada Undang-undang, namun lebih bertanggung jawab kepada putusan Pengadilan yang dibuatnya demi rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa harus dipidana maka mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar bukti kas keluar Puskopad "A" Dam IM tanggal 5 Juni 2009 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- b. 1 (satu) lembar kwitansi uang muka pembelian tanah tanggal 5 Juni 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sdr. Buchari Abidin.
- c. 1 (satu) lembar bukti kas keluar Puskopad "A" Dam IM tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
- d. 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi diketahui keuchik Gampong Lhan Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar Nomor : 592.221/01/SKGR/LH/2009 tanggal 3 Juli 2009.

Adalah berkaitan dan ada hubungan dengan perkara ini maka perlu ditentukan setatusnya.

Mengingat : Pasal 11 jo pasal 12 a UU RI No. 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI NO. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

30478. Terdakwa-I Kolonel Inf Iman Permana, SH, Nrp.

Terdakwa-II Mayor Inf Anwar, Nrp. 522593.

Terdakwa-III Mayor Kav Ezi Zaini, S.SOS, Nrp. 1105001091 1269.

Terdakwa-IV Mayor Inf Kusnadi, Nrp. 501034.

Terdakwa-V Kapten Inf Pristan, Nrp. 628024.

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“secara bersama-sama melakukan korupsi”

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Terdakwa-I pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-II pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-III pidana penjara : selama 1 (satu) bulan.

Terdakwa-IV pidana penjara : selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.

Terdakwa-V pidana penjara : selama 1 (satu) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

a. 1 (satu) lembar bukti kas keluar Puskopad “A” Dam IM tanggal 5 Juni 2009 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

/ b. 1 (satu)

b. 1 (satu) lembar kwitansi uang muka pembelian tanah tanggal 5 Juni 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sdr. Buchari Abidin.

c. 1 (satu) lembar bukti kas keluar Puskopad “A” Dam IM tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

d. 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi diketahui keuchik Gampong Lhan Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar Nomor : 592.221/01/SKGR/LH/2009 tanggal 3 Juli 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar : Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV masing-masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa-V sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ANTHON R. SARAGIH, SH, KOLONEL CHK NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua serta TR SAMOSIR, SH, KOLONEL CHK NRP. 33591 serta SUNARDI, SH KOLONEL CHK NRP. 31882 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi HERMAN EFFENDI, SH, KOLONEL CHK NRP. 32839, dan Panitera ABUZAR HAFARI, SH, MH, KAPTEN SUS NRP. 524431, penasehat hukum Terdakwa DESRAYMOND, SH, MAYOR CHK, NRP. 11970002251267, SAKTI.P.A, SH, KAPTEN CHK NRP. 11050006310478, serta di hadapan umum dan Para Terdakwa.

HAKIM KETUA

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP. 31881

HAKIM ANGGOTA-I

TR SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33951

HAKIM ANGGOTA-II

SUNARDI, SH.
KOLONEL CHK NRP. 31882

P A N I T E R A

ABUZAR HAFARI, SH, MH
KAPTEN SUS NRP.524431